



DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
 Bab I Pendahuluan	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
 Bab II Gambaran Pelayanan OPD	 10
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.2.1 Kepegawaian	19
2.2.2 Sarana dan Prasarana	21
2.2.3 Lahan Pertanian	28
2.2.4 Kelembagaan Tani	28
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	53
2.3.2 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan	57
2.3.3 Urusan Pilihan Bidang Pertanian	59
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	75
2.4.1 Tantangan	75
2.4.2 Peluang	76
2.5. Kelompok Sasaran Layanan	76
 Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pangan dan Pertanian.....	 78
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	78
3.2. Telaahan Renstra Provinsi	80
3.2.1. Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	80
3.2.2. Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	83
3.2.3 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	88

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	100
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	101
Bab IV Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	103
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	103
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	108
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	109
5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	109
Bab VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Serta Pendanaan	113
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	126
Bab VIII Penutup	133

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Jumlah PNS, PPPK dan Tenaga Honor / Harian Lepas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022	19
2.2. Jumlah PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang menurut golongan	20
2.3. Jumlah PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan.....	20
2.4. Sarana dan Prasarana pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022	21
2.5. Luas Lahan Pertanian	28
2.6. Jumlah Organisasi Petani Kota Padang Panjang Tahun 2022	28
2.7. Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pangan dan Pertanian	30
2.8. Ketersediaan Energi Tahun 2018-2022	54
2.9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang	55
2.10. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Padang Panjang	56
2.11. Pengujian Sampel Pangan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	56
2.12. Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022	57
2.13. Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan Tahun 2018-2022	58
2.14. Jumlah Produksi Perikanan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022	59
2.15. Produksi Komoditas Pertanian Kota Padang Panjang	60
2.16. Jumlah Teknologi Anjuran Yang Telah Diterapkan Tahun 2018-2022	62
2.17. Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Tahun 2018-2022	62
2.18. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2018-2022	63
2.19. Anggaran dan Realisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang	66
3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	78
3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	82

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	85
3.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	87
3.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	89
3.6. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	92
3.7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 – 2026	99
3.8. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	100
4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	104
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	108
5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	110
6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang	114
7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah	127

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.....	18
2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	108

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Sebagai upaya menjaga sinergitas dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, maka dokumen rencana strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mengacu kepada RPJMD Provinsi (Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat).

Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga

diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras sebagai jenis makanan pokok utama. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. Sedangkan definisi pangan dalam Undang-Undang Pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.

Karena itu, Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang pemenuhan pangan seluruh rakyat sampai tingkat perseorangan dengan harga yang wajar (*food security*), namun juga memperjelas cara pencapaiannya, yaitu dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat (*food resiliency*), dan menentukan kebijakan pangan secara mandiri dan berdaulat (*food sovereignty*).

Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan bahkan kemandirian pangan adalah dengan pembangunan pertanian secara menyeluruh. Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis sektor lain.

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan

pengembangan kelembagaan pertanian bersama-sama dengan sumberdaya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024 sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 disampaikan bahwa kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Dinas Pangan dan Pertanian, sebagai salah satu perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang wajib menyusun dokumen Renstra tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diharapkan dapat mengintegrasikan antara

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 06);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
27. Peraturan Daerah kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat);
30. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 73);
31. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan naskah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026;
2. Tersedianya dokumen yang mampu menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
3. Sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Pangan dan Pertanian untuk 3 (tiga) tahun mendatang; dan
4. Sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pangan dan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan bidang lain.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026 ini adalah :

1. Sebagai upaya dalam menyusun tujuan dan sasaran serta strategi dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
2. Sebagai pedoman bagi pejabat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dalam merumuskan kegiatan pelaksanaan program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang; dan
3. Menjabarkan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pangan dan Pertanian dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal dalam bentuk strategi, kebijakan dan program.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Instruksi Menteri Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka renstra Dinas Pangan dan Pertanian periode 2024-2026 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra Provinsi
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pangan dan Pertanian dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, telah ditetapkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pangan dan Pertanian adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan. Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas Pangan dan Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, bidang ketahanan pangan, bidang perikanan dan pelaksana penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;
- c. membina bawahan dilingkup Dinas Pangan dan Pertanian dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Dinas Pangan dan Pertanian sesuai tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- h. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perikanan dan Pelaksanaan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;

- l. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- j. menyusun dan menetapkan system pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan public sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi dan pembibitan ternak;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana peternakan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Peternakan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana, Prasarana Peternakan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).

5. Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan

Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perikanan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyuluhan pangan dan pertanian;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan tani; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan dan Pelaksanaan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perikanan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyuluhan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan Tani.

6. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan keamanan pangan, distribusi dan harga pangan serta kewaspadaan dan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. peningkatan sumber daya manusia di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Distribusi dan Harga Pangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.

7. UPTD

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD. Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Walikota.

Berikut adalah UPTD yang berada di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian:

a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan.

Untuk memenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Puskesmas pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan; dan
- b) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

b. UPTD Balai Benih Ikan

UPTD Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana operasional Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pembibitan benih ikan, pengujian dan persiapan teknologi di lapangan, pemasaran benih ikan, penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi, pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta Pusat Pelatihan Pembenihan Ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembenihan benih ikan;
- b) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
- c) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pembenihan ikan;
- d) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi;
- e) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat agrowisata; dan
- f) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Balai Benih Ikan.

UPTD Balai Benih Ikan susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

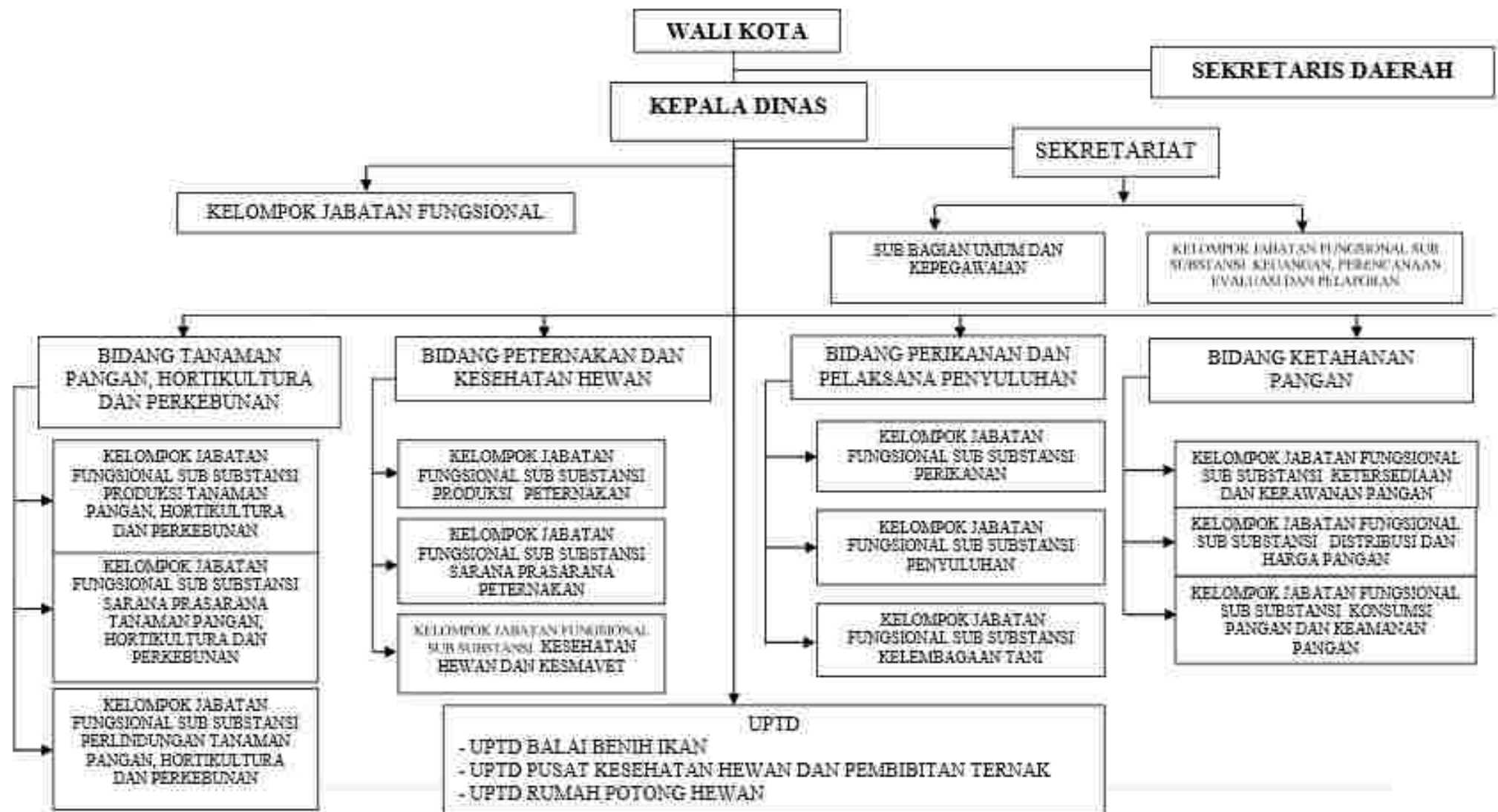
c. UPTD Rumah Potong Hewan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan; dan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Rumah Potong Hewan.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Kondisi pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah PNS, PPPK dan Tenaga Honor / Harian Lepas
Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang Tahun 2022

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	28	22	50
2	PPPK	3	1	4
3	Tenaga honor / harian lepas	27	19	46
	Jumlah	58	42	100

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Dari Tabel. 2.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah 100 (seratus) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 50 (lima puluh) orang, PPPK sebanyak 4 orang dan THL sebanyak 46 orang, dari jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kebutuhan pegawai masih kurang. Hal ini disebabkan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terdapat 3 UPTD yang langsung berurusan dengan pihak masyarakat. Kondisi saat ini masih ada sub koordinator pada masing-masing bidang yang belum mempunyai staf sehingga seluruh kegiatan hanya dikerjakan oleh sub koordinator yang bersangkutan.

Untuk Tenaga Harian Lepas (THL) yang berjumlah 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari THL sopir 3 (tiga) orang, THL penjaga kantor 3 (tiga) orang, THL petugas kebersihan 4 orang, THL petugas administrasi 14 orang, THL petugas pengelola TOGA 1 orang, THL petugas screen house 2 orang, petugas pengelola mess 2 orang, THL petugas teknis BBI 5 orang, THL pekerja rearing unit dan pembibitan 4 orang, THL petugs mutu pakan ternak 1 orang, THL medik veteriner 1 orang, THL paramedis 1 orang, THL operator hoist 1 orang, THL petugas penyemblih hewan 1 orang, THL petugas bongkar muat daging 1 orang, THL yankeswan PDSR 1 orang, dan THL caraka 1 orang.

Berdasarkan golongan, komposisi PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel.2.2
Jumlah PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
menurut golongan

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Golongan I	1	-	1	2
2	Golongan II	6	-	6	12
3	Golongan III	13	18	31	62
4	Golongan IV	8	4	12	24
	Jumlah	28	22	50	100

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Pada Tabel. 2.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian yang paling banyak adalah PNS golongan III sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Dikuti oleh PNS golongan IV berjumlah 12 (dua belas) orang, pegawai golongan II berjumlah 6 (enam) orang dan pegawai golongan I berjumlah 1 (satu) orang.

Tabel. 2.3
Jumlah PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
menurut tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	SD	1	-	1	2
2	SLTP	1	-	1	2
3	SLTA	7	2	9	18
4	Sarjana Muda/D3	-	-	-	-
5	Sarjana (S1)	17	19	36	72
6	Pasca Sarjana (S2)	2	1	3	6
	Jumlah	28	22	50	100

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian cukup beragam, mulai dari SD sampai dengan Pasca Sarjana (S2). Jumlah pegawai yang terbanyak adalah dengan pendidikan S1 yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang. Pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 3 (tiga) orang, SLTA sebanyak 9 (sembilan) orang, SD sebanyak 1(satu) orang dan pegawai yang mempunyai pendidikan SLTP sebanyak 1 (satu) orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel.2.4 :

Tabel. 2.4
Sarana dan Prasarana pada Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang Tahun 2022

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
TANAH			
1.	Tanah Bangunan kantor (BPP Padang Panjang Timur)	1074 m ²	
2.	Tanah Bangunan Kantor (UPTD RPH)	8000 m ²	
3.	Tanah Bangunan Kantor (UPTD RPH)	12000 m ²	
4.	Tanah Bangunan Kantor (UPTD BBI)	5368 m ²	
5.	Tanah Bangunan Kantor (Dinas Pangan dan Pertanian)	888 m ²	
6.	Tanah Bangunan Kantor (UPTD BBI)	12162 m ²	
BANGUNAN GEDUNG			
1.	Bangunan Kantor (RPH)	1 unit	Baik
2.	Bangunan Kantor (BBI)	1 unit	Baik
3.	Bangunan Kantor (Dinas)	1 unit	Baik
4.	Bangunan Kantor (BPP PPT)	1 unit	Baik
5.	Bangunan Kantor (BPP PPB)	1 unit	Baik
6.	Bangunan Kantor (Puskeswan)	1 unit	Baik
7.	Bangunan Gudang (Penangkar Benih)	1 unit	Baik
8.	Bangunan Gudang (Peralatan)	1 unit	Baik
9.	Bangunan Gudang (Pakan Puskeswan)	1 unit	Baik
10.	Bangunan Gudang (Peralatan BBI)	1 unit	Baik
11.	Bangunan Gudang (ruang genset dan pupuk BBI)	1 unit	Baik
12.	Bangunan Gudang (pakan BBI)	1 unit	Baik
13.	Bangunan Gudang (pasar benih ikan BBI)	1 unit	Baik
14.	Bangunan Gudang (tempat pendederan lele BBI)	1 unit	Baik
15.	Bangunan Gudang (tempat pendederan lele BBI)	1 unit	Baik
16.	Bangunan Bengkel Permanen (Hatchery)	1 unit	Baik
17.	Bangunan Tempat ibadah Permanen	2 unit	Baik
18.	Gedung pertokoan (rumah susu)	1 unit	Baik
19.	Bangunan Kandang	4 unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
20.	Bangunan Negara Golongan III	4 unit	Baik
21.	Mess/Wisma/Bungalow	3 unit	Baik
22.	Bangunan Taman	4 unit	Baik
23.	WC/Toilet/Kamar mandi	2 unit	Baik
24.	Bangunan Bak Uba	2 unit	Baik
ALAT-ALAT ANGKUTAN			
1	Kendaraan Dinas roda 4 (kantor dan UPTD)	7 unit	Baik
2	Kendaraan Dinas roda 2	44 unit	Baik
3	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5 unit	2 Baik, 3 Rusak berat
4	Gerobak Dorong	1 unit	Baik
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
1.	Auto Hoist	2 unit	Baik
2.	Mesin jahit terpal	1 unit	Baik
3.	Meteran kain	2 unit	Baik
4.	Timbangan	6 unit	Baik
ALAT PERTANIAN			
1.	Traktor tangan dengan perlengkapannya	8 unit	Baik
2.	Hand traktor	2 unit	Baik
3.	Tugal Besi	1 unit	Baik
4.	Ember perah	6 unit	Baik
5.	Mesin Pencacah Organik	1 unit	Baik
6.	Tang Pemasang/kar tang	2 unit	Baik
7.	Stick pengukur sapi	3 unit	Baik
8.	Container	2 unit	Baik
9.	Milk gam	14 unit	Baik
10.	Ice book (show case)	4 unit	Baik
11.	Cool book	4 unit	Baik
12.	Rak-rak penyimpan (meja deboning)	3 unit	Baik
13.	Alat laboratorium pertanian	6 unit	Baik
14.	Unit pengaduk	1 unit	Baik
15.	Alat tanam padi	4 unit	Baik
16.	Alat pembekuan (freezer)	5 unit	Baik
17.	Bak pemeliharaan sementara	10 unit	Baik
18.	Paddle whell aerator	6 unit	Baik
19.	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	8 unit	Baik
20.	Alat Semprot Hama	1 unit	Baik
21.	Alat Perontok (Theresar pedaf)	1 unit	Baik
22.	Mixer kompos pertanian	6 unit	Baik
23.	Cold Storage (Kamar Pendingin)	1 unit	Baik
24.	Rak-rak penyimpanan	1 unit	Baik
25.	Meja deboning	3 unit	Baik
26.	Gantungan Karkas	8 unit	Baik
27.	Segitiga Gantungan Karkas	2 unit	Baik
28.	Offal hanger	2 unit	Baik
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
2	Lemari Besi/Metal	23 unit	Baik
3	Rak Besi/Metal	5 unit	Baik
4	Rak Kayu	1 unit	Baik
5	Filing Besi/Metal	27 unit	Baik
6	Band Kas	1 unit	Baik
7	Lemari Kaca	1 unit	Baik
8	Brankas	1 unit	Baik
9	Papan Visual	1 unit	Baik
10	Alat Penghancur Kertas	1 unit	Baik
11	Papan Nama Instansi	3 unit	Baik
12	White Board	4 unit	Baik
13	Mesin Absensi	9 unit	Baik
14	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5 unit	Baik
15	Meja Biro	14 unit	Baik
16	Mesin Potong Rumput	2 unit	Baik
17	Rak-rak Penyimpanan	2 unit	Baik
18	Layar Pentas	1 unit	Baik
19	Proyektor	6 unit	Baik
20	Lemari Kayu	23 unit	Baik
21	Rak Kayu	1 unit	Baik
22	Kursi Besi / Metal	4 unit	Baik
23	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	26 unit	Baik
24	Meja Rapat	56 unit	Baik
25	Meja Makan	1 unit	Baik
26	Meja Resepsion	1 unit	Baik
27	Meja Panjang	3 unit	Baik
28	Kursi Rapat	4 unit	Baik
29	Kursi Tamu	5 unit	Baik
30	Kursi Tangan	4 unit	Baik
31	Kursi Putar	15 unit	Baik
32	Bangku Tunggu	2 unit	Baik
33	Kasur	46 unit	Baik
34	Tenda	5 unit	Baik
35	Meja 1/2 Biro	76 unit	Baik
36	Sofa	2 unit	Baik
37	Lemari Pakaian	2 unit	Baik
38	Kursi Plastik	42 unit	Baik
39	Rak Piring	1 unit	Baik
40	Rak Buku	1 unit	Baik
41	lemari sekat	1 unit	Baik
42	Mesin Cuci	2 unit	Baik
43	Lemari Es	11 unit	Baik
44	AC Sentral	2 unit	Baik
45	AC Unit	1 unit	Baik
46	AC Split	6 unit	Baik
47	Kipas Angin	6 unit	Baik
48	Kompas Gas	3 unit	Baik
49	Oven Listrik	2 unit	Baik
50	Blender	1 unit	Baik
51	Televisi	12 unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
52.	Loudspeker	2 unit	Baik
53.	Sound System	7 unit	Baik
54.	Wireless	1 unit	Baik
55.	Microphone	2 unit	Baik
56.	Camera Film	4 unit	Baik
57.	Aquarium	1 unit	Baik
58.	Tangga Alumunium	3 unit	Baik
59.	Handy Cam	4 unit	Baik
60.	Alat Pemadam/portable	4 unit	Baik
61.	laptop	6 unit	Baik
62.	P.C Unit	12 unit	Baik
63.	Laptop/Notebook	34 unit	Baik
64.	Net Book	1 unit	Baik
65.	Harddisk Eksternal	6 unit	Baik
66.	Monitor	2 unit	Baik
67.	Printer/Printer scanner	12 unit	Baik
68.	Scanner	1 unit	Baik
69.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 unit	Baik
70.	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	4 unit	Baik
71.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1 unit	Baik
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI			
1.	Proyektor + Attachment	6 unit	Baik
2.	Audio Amplifier	1 unit	Baik
3.	Sound System	3 unit	Baik
4.	Receiver VHF/FM	1 unit	Baik
5.	Kamera Bawah Air	2 unit	Baik
6.	Camera Digital	9 unit	Baik
7.	Faximile	2 unit	Baik
8.	Wireless Amplifier	2 unit	Baik
9.	Wireless	4 unit	Baik
10.	Antena SHF Portable	2 unit	Baik
11.	Sterilisator	1 unit	Baik
12.	Stetoscope	8 unit	Baik
13.	Timbangan Badan	10 unit	Baik
14.	Kandang isoLasi/observasi ukuran besar	80 unit	Baik
15.	Meja Mayo Stainless	2 unit	Baik
16.	Tabung Oksigen	8 unit	Baik
17.	Kit Pemeriksaan Sederhana	1 unit	Baik
18.	Syringe Pump	5 unit	Baik
19.	Instrument Trolley	3 unit	Baik
20.	Standar Waskom	3 unit	Baik
21.	Box X Ray	2 unit	Baik
22.	Lemari Instrument	3 unit	Baik
23.	Minor Surgical Set	8 unit	Baik
24.	Mikromotor	2 unit	Baik
25.	Tang	4 unit	Baik
26.	Speculum	2 unit	Baik
27.	Laryngoscope	1 unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
28.	Apron	2 unit	Baik
29.	X Ray Developing Set	1 unit	Baik
30.	Operating Table	1 unit	Baik
31.	Respirator	8 unit	Baik
32.	USG	2 unit	Baik
33.	Centrifuge	1 unit	Baik
34.	Dry Oven	1 unit	Baik
35.	Operating lamp	1 unit	Baik
36.	Film Viewer	1 unit	Baik
37.	Senjata Bius (senapan angin oksigen)	2 unit	Baik
38.	HT (Handy Talky)	4 unit	Baik
39.	Milk Analyzer	1 unit	Baik
40.	Elektrik dehormer 220 V	2 unit	Baik
41.	PH Meter daging	2 unit	Baik
42.	Rubber stomach tube (alat bantu buang angin)	1 unit	Baik
43.	Syringe otomatis 1mm/Scorek	5 unit	Baik
44.	Container semen beku	3 unit	Baik
45.	Veteriner Monitor	1 unit	Baik
46.	Mask Veteriner	1 unit	Baik
47.	Alat pemotong bulu/rambut	10 unit	Baik
48.	Alat potong kuku lengkap	2 unit	Baik
49.	X-Ray Unit	1 unit	Baik
50.	Peralatan Bius inhalation	1 unit	Baik
51.	Peralatan Prolapsus bandage	5 unit	Baik
52.	Cow Lift (Pengangkat/bedong sapi)	7 unit	Baik
53.	Hot cutter engel/alat potong listrik	3 unit	Baik
54.	Timbangan ternak digital dengan kerangkeng	5 unit	Baik
55.	Nurse Set	1 unit	Baik
56.	Grid (Column)	2 unit	Baik
57.	Kulkas Vaksin	1 unit	Baik
58.	Gum embrio transfer	1 unit	Baik
59.	Kick Stoper for cow/alat pencegah penendang pada sapi	5 unit	Baik
ALAT LABORATORIUM			
1.	Timbangan Elektronik	1 unit	Baik
2.	PH Meter	2 unit	Baik
3.	Incubator	1 unit	Baik
4.	Mikroskop Dengan Kamera	2 unit	Baik
5.	Lemari Labor	1 unit	Baik
6.	Lemari Steril	1 unit	Baik
7.	Autoclave	1 unit	Baik
8.	Thermometer	1 unit	Baik
9.	Bak Fiberglass	10 unit	Baik
10.	Laminar Air Flow	1 unit	Baik
11.	Rubber Blower	1 unit	Baik
12.	Freezer	4 unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
13.	Shaker	1 unit	Baik
14.	Refractometer	1 unit	Baik
15.	Magnetic Strires & Bars	3 unit	Baik
16.	P.H. Meter	2 unit	Baik
17.	Lemari Asam	1 unit	Baik
18.	Refrigerator	1 unit	Baik
19.	mixer	1 unit	Baik
20.	Hygrometer	1 unit	Baik
21.	Ion Meter	2 unit	Baik
22.	Mesin Pemanas	2 unit	Baik
23.	Pompa Airasil	7 unit	Baik
24.	Generator	5 unit	Baik
25.	Hot Plate Stirer	1 unit	Baik
26.	Alat Laboratorium Alat Pertanian A Lain-Lain	1 unit	Baik
27.	Sharp Knife	1 unit	Baik
28.	Ultra X Moisture meter	1 unit	Baik
29.	Soil Terfier	1 unit	Baik
30.	Rod Blower	2 unit	Baik
31.	Aquarium	2 unit	Baik
32.	Dissetin set	1 unit	Baik
33.	Neraca Analystis Kalibrator	1 unit	Baik
34.	Mikroskop	4 unit	Baik
35.	Panci	3 unit	Baik
36.	Multi Parameter system	2 unit	Baik
37.	Haematology Analyzer	1 unit	Baik
38.	Soil PH Meter	2 unit	Baik
39.	DO Meter	2 unit	Baik
40.	Conductivity Meter	2 unit	Baik
41.	Water Quality Analyzer System	1 unit	Baik
42.	Automatic Dispenser	2 unit	Baik
43.	Pompa Peristaltik	2 unit	Baik
44.	Alat Laboratorium Lingkungan	1 unit	Baik
45.	Cool Box	5 unit	Baik
46.	Digital Ballace	1 unit	Baik
ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN			
1.	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	8 unit	Baik
2.	CCTV (Indoor & Outdoor)	3 unit	Baik
3.	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1 unit	Baik

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Dari Tabel 2.4 diatas terlihat bahwa Dinas Pangan dan Pertanian mengelola aset yang cukup beragam dengan jumlah yang cukup banyak. Terdapat tanah untuk bangunan kantor dengan penjelesaian sebagai berikut :

1. Kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terletak di jalan Ahmad Yani No 30 Kelurahan Ngatau Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.
2. Kantor UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dibangun pada tahun 2011 dan terletak di kawasan RPH Kelurahan Silaing Bawah. Kantor ini dilengkapi dengan fasilitas peralatan laboratorium kesehatan hewan, fasilitas pelayanan kesehatan hewan dan penyediaan bibit sapi perah unggul melalui program Rearing Unit.
3. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dengan luas 2 ha terletak di Kelurahan Silaing Bawah dan baru direnovasi pada tahun 2016 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. UPTD RPH ini sudah dilengkapi dengan sarana prasarana pemotongan sesuai dengan standar dan sudah dilengkapi dengan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta pemotongan sesuai syariat Islam.
4. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dengan luas 2 ha terletak di Gajah Tanang Kelurahan Ekor Lubuk. Balai Benih Ikan ini sudah memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk komoditas Ikan Nila serta dilengkapi dengan fasilitas laboratorium kualitas air, ruang pertemuan dan mess/tempat penginapan. Mess atau tempat penginapan memiliki 11 kamar dengan kapasitas huni sebanyak 44 orang yang digunakan untuk mendukung fungsi BBI sebagai pusat pelatihan perikanan dan juga dapat digunakan untuk kepentingan umum.
5. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Padang Panjang Barat yang berlokasi di kawasan RPH Kota Padang Panjang Kelurahan Silaing Bawah.
6. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Padang Panjang Timur yang berlokasi di ex. Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang Kelurahan Silaing Ganting.

Dari segi peralatan kerja, terdapat beberapa aset yang memiliki fungsi spesifik serta memerlukan pemeliharaan yang khusus. Peralatan tersebut berupa peralatan kedokteran dan alat-alat laboratorium. Disamping itu untuk keperluan operasional rumah potong hewan dan pelayanan di puskesmas terdapat beberapa aset yang bernilai besar. Jumlah dan jenis aset yang banyak dan beragam dan spesifik tentunya membutuhkan pengelolaan baik dan dengan jumlah serta kualitas SDM yang memadai.

Dari segi jumlah kendaraan Dinas Pangan dan Pertanian sudah mencukupi, tetapi dari segi kelayakan operasional banyak yang tidak layak yang disebabkan tahun produksi yang terlalu lama (rusak berat dan rusak sedang).

2.2.3. Lahan Pertanian

Untuk menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian juga sangat dipengaruhi oleh lahan yang tersedia sebagai sarana peningkatan produksi pertanian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 luas lahan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Luas Lahan Pertanian

No	Lahan Pertanian	Luas (Ha)
1	Sawah	552
2	Perkebunan	264
3	Perikanan	87

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan data di atas luas lahan sawah seluas 552 ha, perkebunan seluas 264 ha dan perikanan seluas 87 ha.

2.2.4. Kelembagaan Tani

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian, juga sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok organisasi petani sebagai pelaku usaha pertanian dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Organisasi Petani Kota Padang Panjang Tahun 2022

No	Organisasi Petani	Jumlah
1	Kelompok Tani	145
2	Gabungan Kelompok Tani	17
3	Kelompok Perikanan	44

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

Jumlah kelompok tani di Kota Padang Panjang sebanyak 145 kelompok dan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) sebanyak 17 kelompok serta kelompok perikanan sebanyak 44 kelompok.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/ atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Ditinjau dari jenis urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian, terdapat satu urusan wajib yaitu urusan pangan dan dua urusan pilihan yaitu urusan bidang pertanian dan urusan bidang kelautan dan perikanan. Urusan pangan merupakan urusan wajib dengan kategori non pelayanan dasar. Adapun Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pangan dan Pertanian

No	Indikator Kinerja aspek Tugas dan Fungsional	Target SPN	Target SKN	Target Indikator lainnya	Target Kinerja OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SEBELUM PERUBAHAN																			
1	Saja memperkenalkan ekspor ke pasar perdagangan, Kebudayaan dan SukSES				100%	100%				100%	100%				100%	100%			
2	Batas Pula Pangan Kawasan (PPL)				88	88,88				88,88	88,88				88,88%	88,88%			
3	Pemantauan Angin Kawasan Energi (AKK)				100%	100%				94,8%	90,5%				94,80%	90,50%			
4	Pemantauan Angin Kawasan Perikanan (AKP)				100%	100%				101,9%	100,73%				101,90%	100,73%			
5	Jumlah up-ampin Kawasan pangan				1 Kali	1 Kali				1 Kali	-				100%	-			
6	Jumlah kawasan Kawasan pangan yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali				1 Kali	-				100%	-			
7	Jumlah buku pola pangan pangan yang dibuat				10 Buku	-				10 Buku	-				100%	-			
8	Jumlah pelatihan Kawasan pangan yang dilaksanakan				4 Kali	1 Kali				4 Kali	1 Kali				100%	50%			
9	Jumlah lomba Kawasan pangan				1 Kali	1 Kali				1 Kali	-				100%	-			
10	Jumlah kelompok Kawasan pangan yang dibuat				2 Kelompok	1 Kelompok				2 Kelompok	-				100%	-			
11	Jumlah paket Kawasan pangan yang dibuat				50 Paket	-				50 Paket	-				100%	-			
12	Jumlah pelatihan Kawasan pangan yang dilaksanakan				10 Pelatihan	10 Pelatihan				10 Pelatihan	-				100%	-			
13	Jumlah pelatihan Kawasan pangan yang dilaksanakan				10 Orang	-				10 Orang	-				100%	-			
14	Jumlah pelatihan Kawasan pangan yang dilaksanakan				4 Kali	-				4 Kali	-				100%	-			
15	Jumlah Pula SPN yang dilaksanakan				1 Pula	-				-	-				-	-			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPN	Target SKN	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(12)	Jumlah Laporan/Permohonan yang diterima				1 Dokumen	-				-	-				-	-			
(13)	Jumlah rekening pengusir pemerintah				-	10 Tpa				-	-				-	-			
(14)	Jumlah mikro-pola pengusir terapan yang diterima				-	30 Mikro				-	30 Mikro				-	100%			
(15)	Jumlah pelatihan yang diadakan				2 Kali	2 Kali				2 Kali	-				100%	-			
(16)	Jumlah Kemitraan RPS To. Pemas dan To. Nasional				2 Kali	2 Kali				2 Kali	-				100%	-			
(17)	Jumlah pertunjukan berge dengan gelada Kota Padang Panjang				104 Kali	98 Kali				104 Kali	128 Kali				100%	123%			
2	Produksi susu sapi				225.000 liter/tahun	414.000 liter/tahun				225.700 liter/tahun	328.500 liter/tahun				106,18%	75,79%			
3	Pemenuhan permintaan pengkabi ternak/ hewan				5%	7%				5%	7%				100,00%	100,00%			
(1)	Jumlah pengabdian sosial-besutan bimbingan teknis-rakib				100 Jema	100 Jema				100 Jema	82 jema				100,00%	82,00%			
(2)	Jumlah pemeliharaan hewan gubran				700 ekor	650 ekor				690 ekor	575 ekor				98,57%	82,14%			
(3)	Jumlah pemangkasan hewan Pemula				170 ekor	180 ekor				180 ekor	85 ekor				107,06%	50,00%			
(4)	Jumlah sapi sapi				170 Sapi	200 Sapi				170 Sapi	200 Sapi				100,00%	100,00%			
(5)	Jumlah Peningkatan Gajikan				30 Ekor	70 Ekor				30 Ekor	100 Ekor				100,00%	333,33%			
(6)	Jumlah ramuan pps				1.400 Ekor	1.350 Ekor				1.500 Ekor	1380 Ekor				107,14%	98,57%			
(7)	Jumlah pengkutan, pengaliran ternak/ hewan				950 Pengaliran	950 Pengaliran				950 Pengaliran	1000 Pengaliran				100,00%	105,26%			
(8)	Jumlah Kuda Kuda				2 Kuda	2 Kuda				2 Kuda	2 Kuda				100,00%	100,00%			
4	Pemenuhan Peningkatan Produktivitas Pemenuhan / Produk Peningkatan				5%	8%				5,10%	8%				102,00%	100,00%			
(1)	Jumlah produk olahan susu yang masuk ke pasar formal				1 Produk	1 Produk				1 Produk	1 Produk				100,00%	100,00%			
(2)	Jumlah titik ternak sapi perah pada masing titik				30 Ekor	40 Ekor				30 Ekor	15 Ekor				100,00%	50,00%			
(3)	Jumlah infektan ternak hasil TP				110 Ekor	120 Ekor				110 Ekor	111 ekor				100,00%	100,90%			
(4)	Jumlah sapi pemeliharaan				11 Ekor	2 Ekor				11 Ekor	7 Ekor				100,00%	63,63%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPN	Target SKN	Target Indikator Kinerja	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(5)	Jumlah KK rumah yang dibantu				14 KK	-				17 KK	-				121,42%	-			
(6)	Jumlah pusat agribisnis pertanian				1 Unit	1 Unit				1 Unit	1 Unit				100,00%	100,00%			
(7)	Jumlah Livestock Expo yang diikuti				1 Kali	1 Kali				1 Kali	-				100,00%	-			
(8)	Profilis suku				-	1 Kali				-	-				-	-			
(9)	Jumlah sarana dan prasarana pertanian				2 Unit	2 Unit				2 Unit	2 Unit				100,00%	100,00%			
(10)	Jumlah sertifikat produk asal				1 Produk	2 Produk				1 Produk	1 Produk				50,00%	50,00%			
(11)	Jumlah tugu api perahu/ suku				-	2 Unit				-	-				-	-			
2	Peningkatan pertumbuhan ikan				1.322.000 rupiah/ tahun/RTD	18.290.100/ rupiah/ tahun/RTD				20.187.040/ rupiah/ tahun/RTD	18.290.203/ rupiah/ tahun/RTD				151,20%	100,78%			
(12)	Jumlah Produksi Budidaya Ikan				850 Ton	850 Ton				718,55 Ton	850,7 Ton				118,57%	100,34%			
(13)	Jumlah sarana dan prasarana perikanan (perumahan RTD)				2 Unit	2 Unit				2 Unit	2 Unit				100,00%	100,00%			
(14)	Jumlah bidang CAK yang dilaksanakan				1 Bidang	1 Bidang				1 Bidang	1 Bidang				100,00%	100,00%			
(15)	Jumlah Forum Peningkatan Ekonomi Ikan Nasional (FOROIN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi				2 Kali	2 Kali				2 Kali	2 Kali				100,00%	90,47%			
4	Produksi padi				8034 ton	8750 ton				8815,6 ton	8357 ton				107,23%	100,77%			
5	Peningkatan kemampuan literasi remaja desa				5%	20%				5%	20%				100,00%	20,00%			
(16)	Produksi Tanaman Rias				73.847 Tangkai	70.000 Tangkai				77.800 Tangkai	70041 Tangkai				105,08%	100,18%			
(17)	Produksi/nyam Padi				5,7 Ton/ Ha	5,8 Ton/ Ha				6,1 Ton/ Ha	5,8 Ton/ Ha				107,02%	100,00%			
(18)	Luka Lahan Pertanian Organik				0,7 Ha	1 Ha				0 Ha	10a				-	100,00%			
4	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perikanan				1 Tahun	-				1 Tahun	-				100,00%	-			
(19)	Jumlah subsektor hortikultura				1 Kali	-				1 Kali	-				100,00%	-			
(20)	Jumlah C/A bidang pertanian				1 Bidang	-				1 Bidang	-				100,00%	-			
(21)	Jumlah lahan subur (terapan yang komplemental)				-	1 unit				-	1 unit				-	100,00%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPN	Target SKN	Target Indikator Kinerja	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(4)	Jumlah pembelian benih ikan yang dilaksanakan				-	1 Ha				-	1 Ha				-	100,00%			
(5)	Jumlah pengembangan perairan riparian yang dilaksanakan				-	1 Ha				-	1 Ha				-	100,00%			
(6)	Jumlah peserta pelatihan operator sistem				-	30 Ork				-	-				-	-			
(7)	Jumlah pengarsipan bibit dan pascabibit yang dilaksanakan				-	1 Kali				-	1 Kali				-	100,00%			
(8)	Jumlah peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL- PHT)				-	30 Ork				-	-				-	-			
(9)	Jumlah sarana produksi tanaman				-	2 Junita				-	-				-	-			
(10)	Jumlah peserta pelatihan tentang hama yang dilaksanakan				-	12 Ork				-	-				-	-			
(11)	Jumlah tanah yang dikasir, gergajian lahan, pemeliharaan tanaman hias				-	1 Kasmir				-	-				-	-			
(12)	Jumlah pengalihan sarana produksi pengembangan kolam ikan ikan hias (stempel tanaman hias)				-	2 Junita				-	-				-	-			
(13)	Jumlah bibit dan parafin bunga				-	-				-	-				-	-			
(14)	Jumlah CVM Bidang Pertanian				-	1 Bidang				-	1 Bidang				-	100,00%			
(15)	Angka Keselamatan				9,40%	9,80%													
(16)	Indeks HSI				0,38	0,37													
(17)	Pemilihan Pemungutan Pemantauan Pemasok Pemantauan Benih				0%	0%				-	10%				-	100,00%			
(18)	Pemantauan Monevurasi Monevurasi yang bergerak di sektor pertanian pemantauan Pemantauan Pertanian				33%	47%				-	47%				-	100,00%			
(19)	Jumlah KCM yang dibantu				-	12 Ork				-	-				-	-			
(20)	Pengelolaan Pemeliharaan Uluang dan Monevurasi				10,00%	10,37%													

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPN	Target SKN	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Status Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Dana Pendamping Pemertanian Pertanian						-	1 tahun	1 tahun			-	1 tahun				-	100,00%	
12	Jumlah Pelayanan Jasa Hama Penyakit						-	1 laporan	1 laporan			-	1 laporan				-	100,00%	
14	Jumlah Urusan/teknik Rupa yang diteliti						-	1 kali	1 kali			-	-				-	-	
15	Jumlah Sertifikasi Produk Rupa						1 Sertifikasi	1 Sertifikasi	1 Sertifikasi			1 Sertifikasi	-				100,00%	-	
17	Jumlah Urusan/teknik Rupa yang diteliti						-	1 kali	1 kali			-	-				-	-	
2	Jumlah Sertifikasi Produk Rupa						1 Sertifikasi	1 Sertifikasi	1 Sertifikasi			1 Sertifikasi	-				100,00%	-	
3	Jumlah Pendampingan Ura Usaha Rupa dan Produk Rupa						1 laporan	1 laporan	1 laporan			1 laporan	-				100,00%	-	
4	Jumlah Pemantauan Mutu Produk						800 ekor	800 ekor	800 ekor			800 ekor	800 ekor				114,17%	112,17%	
5	Jumlah Uji Sampel						200 sampel	200 sampel	200 sampel			400 sampel	600 sampel				220,00%	220,00%	
6	Jumlah Petugas Tolak (Petugas Operator, Koki, Petugas Pengemudi Rupa, Petugas Pengantar Rupa, Petugas Pengantar Rupa)						1 orang	1 orang	1 orang			1 orang	1 orang				100,00%	100,00%	
7	Jumlah Pengawasan Pordaran Rupa dan Produk Rupa						1 laporan	1 laporan	1 laporan			1 laporan	1 laporan				100,00%	100,00%	
8	Pertumbuhan peternakan Rupa						18.997.220 rupiah/tahun/RTD	-				20.098.573 rupiah/tahun/RTD	-				100,89%	-	
9	Angka Kematian Rupa						-	38 kg/tang/tahun	38 kg/tang/tahun			-	41,82 kg/tang/tahun				-	110,00%	
10	Pertumbuhan Pertumbuhan Peternakan Rupa						3%	3%	7%			3,18%	9%				106,33%	100,00%	
11	Jumlah Produk Rupa						100 Ton/ Tahun	125 Ton/ Tahun	150 Ton/ Tahun			105,48 Ton/ Tahun	125,50 Ton/ Tahun				100,78%	100,07%	
12	Jumlah Rupa dan Peralatan Rupa yang diteliti						6 jema	6 jema	6 jema			6 jema	6 jema				100,00%	100,00%	
13	Jumlah Tenaga Pendamping Operasional Rupa						7 orang	7 orang	7 orang			7 orang	7 orang				100,00%	100,00%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPN	Target SKN	Target Indikator Kinerja	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Jumlah Peningkatan Kinerja Administrasi Sekretariat / Bidang Program/ Kegiatan (Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan LPTD BPD)						1 orang	2 orang	1 orang			1 orang	2 orang				100,00%	100,00%	
4	Jumlah Pemantauan dan Pengawasan (dari Seksi) Daerah Kabupaten/Kota						5 unit	5 unit	5 unit			5 unit	5 unit				100,00%	100,00%	
5	Jumlah Pelaksanaan DAK						1 logistik	-	-			1 logistik	-				100,00%	-	
6	Jumlah Penyalangan Pembiayaan BPD						18.987.235 rupiah/bulan/RT	19.036.518 rupiah/bulan/RT	20.033.442 rupiah/bulan/RT			20.008.575 rupiah/bulan/RT	20.004.438 rupiah/bulan/RT				100,81%	100,10%	
11	Jumlah Forum Pengkaderan Komunitas dan (KORUMBAH) di Desa Padang Panjang dan Perempat						1 kali	2 kali	3 kali			1 kali	2 kali				100,00%	200,00%	
12	Jumlah Forum Pengkaderan Komunitas dan (KORUMBAH) di Desa Padang Panjang dan Perempat						1 kali	2 kali	2 kali			1 kali	2 kali				100,00%	88,89%	
13	Jumlah Data Profil Kecamatan Kota Padang Panjang						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen				100,00%	100,00%	
14	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemukiman dan Pengalihan Masi Perumahan Berdasarkan Risiko Usaha dan Risiko						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen				100,00%	100,00%	
15	Pembinaan panti						8982 ton	-	-			10088,2 ton	-				144,24%	-	
16	Pembinaan panti						-	6,3 ton/ha	6,4 ton/ha			-	8,04 ton/ha				-	127,82%	
17	Pembinaan dan pemantauan kawasan pertanian skala						80%	100%	100%			80%	100%				100,00%	100,00%	
18	Pembinaan dan pemantauan kawasan pertanian						85%	70%	70%			75%	70%				107,14%	107,14%	
19	Jumlah Data Rasio Pemukiman yang Tersejahter						2 juta	2 juta	2 juta			2 juta	2 juta				100,00%	100,00%	
20	Produksi Tanaman Jalar						75000 tangkai	80000 tangkai	87215 tangkai			75000 tangkai	80355 tangkai				100,39%	98,28%	
21	Produksi Padi						8982 ton	7318 ton	7448 ton			10088,2 ton	10429 ton				144,04%	144,52%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPN	Target SKN	Target Indikator Kinerja	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Status Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Luas Lahan Pertanian Organik						1 ha	1 ha	1 ha			1 ha	1 ha				100,00%	100,00%	
1	Jumlah Pengolahan Pupuk dan Pestisida						12 ton	12 ton	12 ton			12 ton	12 ton				100,00%	100,00%	
2	Jumlah Penguangan Penggunaan Sarana Penguangan Pertanian						1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan				100,00%	100,00%	
3	Jumlah Labor Kultur Jernang yang Berprestasi						1 unit	1 unit	1 unit			1 unit	1 unit				100,00%	100,00%	
4	Luas Lahan Persebaran Tanaman Misa yang Dikembangkan						-	1 ha	1 ha			-	1 ha				-	100,00%	
5	Jumlah Peserta Pelatihan Rutinnya Tanaman yang Dikembangkan						4	20 orang	20 orang			4	20 orang				-	100,00%	
6	Jumlah Peserta Sortir Hasil dan Tanaman Wana, Labor Kultur Jernang						-	2 orang	2 orang			-	2 orang				-	100,00%	
7	Jumlah Peserta Tenaga Administrasi Solokan/ Bidang Program/ Kegiatan (Tenaga Administrasi Bidang TPMP)						4	1 orang	1 orang			4	1 orang				-	100,00%	
8	Jumlah Peserta Bina Komunitas/ Bina Petani Pertanian						4	10 orang	10 orang			4	10 orang				-	100,00%	
9	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Gender/ Tanaman						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen				100,00%	100,00%	
10	Pemantauan Pemantauan : Pemantauan Pertanian						80%	80%	78%			68,0%	73%				100,00%	107,14%	
11	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)						-	147,05 ha	147,05 ha			-	147,05 ha				-	100,00%	
12	Jumlah Peserta Sosialisasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)						4	20 orang	20 orang			4	20 orang				-	14,29%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPN	Target SKN	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahunan ke-					Realisasi Capaian Tahunan ke-					Status Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KPPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B yang Efektif						Rencana Cetak Peta dan Pertanahan Kota Badung Panjang Tahun 2024 - 2028	1 ha	1 ha			1 ha	1 ha				-	100,00%	
2	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Uluksa Tani dan Jalan Uluksa Tani							2 unit	2 unit			2 unit	2 unit				-	100,00%	
3	Jumlah Jenis Pemukiman yang Dibangun							1 jenis	1 jenis			1 jenis	1 jenis				-	100,00%	
4	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teraser							1 paket	1 paket			1 paket	1 paket				-	100,00%	
5	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teror							1 paket	1 paket			1 paket	1 paket				-	100,00%	
6	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Uluksa Tani							1 unit	1 unit			1 unit	1 unit				-	100,00%	
7	Jumlah Jaringan Irigasi Uluksa Tani yang Dibangun, Dyrchabiltat, dan Diperbaiki							1 unit	1 unit			1 unit	1 unit				-	100,00%	
8	Jumlah Ruet Jalan Uluksa Tani yang Dibangun							1 ruka	1 ruka			1 ruka	1 ruka				-	100,00%	
9	Jalan Uluksa Tani yang Dibangun, Dyrchabiltat, dan Diperbaiki							1 unit	1 unit			1 unit	1 unit				-	100,00%	
10	Persentase Pengendalian dan Pengembangan Rencana Pertanahan yang Terintegrasi						40%	60%	70%			80,00%	80%				100,00%	100,00%	
11	Pertanahan Tanaman yang Dyrchabiltat						2 jenis	2 jenis	2 jenis			2 jenis	2 jenis				-	100,00%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target 50%	Target 80%	Target Indikator Lainnya	Target Rastera OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Jumlah Juru Teleskop yang akan disiapkan						1 juru	1 juru	1 juru			1 juru	1 juru						
6	Jumlah Pelayan Pemasangan Pemasangan Teknologi Tugas Utama						-	1 kali	1 kali			-	-						
7	Jumlah Servis dan Pemeliharaan Pemasangan Pemasangan						1 unit	1 unit	1 unit			1 unit	1 unit						
19	Presentase Shooting						94,50%	95,50%	95,50%										
20	Skor Pola Pengenalan Wajah						95,3	95,13	95			95,7	97,3				100,00%	101,81%	
34	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKG)						100%	100%	100%			100,00%	100,54%				100,00%	100,94%	
35	Persentase Angka Kecukupan Sistem (% AKS)						100%	100%	100%			100,0%	110,00%				100,00%	110,00%	
36	Ketersediaan Pangan pokok (Mineral dan Protein)						3400 Kkal/Kapita/hari	3400 Kkal/Kapita/hari	3400 Kkal/Kapita/hari			3400 Kkal/Kapita/hari	3520,34 Kkal/Kapita/hari				100,00%	117,91%	
37	Jumlah Dokumen Kerja Bahan Makanan (DKB)						1 dokumen	-	-			1 dokumen	-				100,00%	-	
38	Jumlah Buku Kerja Bahan Makanan (BKB)						-	10 buku	10 buku			-	9 buku				-	90,00%	
39	Jumlah Buku Analisa Kerja Pangan						10 buku	10 buku	-			-	10 buku				-	100,00%	
40	Jumlah Tenaga Administrasi, Bimbingan, Pelatihan, Kegiatan, dan Pengawasan (BPPK) Pangan						1 orang	1 orang	1 orang			1 orang	1 orang				100,00%	100,00%	
41	Informasi Kerja Pangan dan Bahan Makanan						2 laporan	2 laporan	2 laporan			2 laporan	2 laporan				100,00%	100,00%	
42	Jumlah Lima Komunikasi Rutin						-	1 kali	-			-	-				-	-	
43	Jumlah Pemantauan Kerja Pangan Pokok Bata Merah Pangan						-	200 kali	200 kali			-	200 kali				-	100,00%	
44	Jumlah Buku Analisa Kerja Pangan						-	10 buku	10 buku			-	10 buku				-	100,00%	
45	Pemantauan Siskam Pangan dan Kerja Pangan						-	1 dokumen	1 dokumen			-	1 dokumen				-	100,00%	
46	Jumlah Cadangan Pangan Pemasakan Dapur						-	3 kali	-			-	3 kali				-	100,00%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPN	Target SKN	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Status Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Cabang Pangan Riset/Instansi Kabupaten/Kota						-	2 km	-			-	2 km				-	100,00%	
12	Angka Kecukupan Energi (AKKE)						1834,8 Kkal/Kapita/hari	1890 Kkal/Kapita/hari	1849 Kkal/Kapita/hari			1834,8 Kkal/Kapita/hari	1890 Kkal/Kapita/hari				100,00%	100,00%	
14	Angka Kecukupan Protein (AKP)						55 gram/Kapita/hari	55 gram/Kapita/hari	57 gram/Kapita/hari			55,3 gram/Kapita/hari	57,7 gram/Kapita/hari				100,00%	100,00%	
1	Jumlah Baku Pokok Pangan Hewan yang beredar						20 bulin	10 bulin	10 bulin			20 bulin	5 bulin				100,00%	50,00%	
2	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen				100,00%	100,00%	
1	Jumlah Pelatihan yang Diikuti						1 kali	2 kali	2 kali			1 kali	1 kali				100,00%	50,00%	
4	Jumlah Konsultasikan KPO TK. Riset						-	1 kali	1 kali			-	-				-	-	
2	Jumlah Konsultasikan KPO TK. Nasional						-	1 kali	1 kali			-	-				-	-	
8	Jumlah Peningkatan Pegawai Tega						-	1 orang	1 orang			1 orang	1 orang				100,00%	100,00%	
7	Jumlah Monitoring Kelompok Masyarakat dalam Pengendalian: Konsumsi Pangan Berbasis Gender Dipelekat						1 laporan	1 laporan	1 laporan			1 laporan	1 laporan				100,00%	100,00%	
34	Penerapan Pengawasan Pangan Segar						100%	100%	100%			100%	-				100,00%	-	
11	Jumlah Uji Sampel Keamanan Pangan						2 kali	2 kali	2 kali			2 kali	-				100,00%	-	
1	Jumlah Sosialisasi Keamanan Pangan yang Diadakan						1 kali	2 kali	2 kali			1 kali	-				100,00%	-	
2	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dalam Kabupaten/Kota						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	-				100,00%	-	
2	Jumlah Uji Sampel Keamanan Pangan						2 kali	2 kali	2 kali			2 kali	-				100,00%	-	
4	Jumlah Serah dan Prakeren Pengujian Hutan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dalam Kabupaten/Kota						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	-				100,00%	-	
34	Penerapan Penerapan Gynex Farming yang Diperoleh						90%	90%	90%			100%	100%				111,11%	111,11%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPN	Target SKN	Target Indikator Kinerja	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Status Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan yang Tersedia						10 laporan	-	-			14 laporan	-				100,00%	-	
12	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Rencana Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Rencana Kinerja SKPD						14 laporan	-				14 laporan	-				100,00%	-	
13	Persentase Layanan Keuangan Perangaiak Daerah						90%	90%	90%			100%	100%				111,11%	111,11%	
14	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						55 orang/ bulan	55 orang/ bulan	55 orang/ bulan			55 orang/ bulan	55 orang/ bulan				100,00%	100,00%	
15	Jumlah Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD						1 laporan	1 laporan	1 laporan			1 laporan	1 laporan				100,00%	100,00%	
16	Jumlah Laporan Keuangan Rencana/ Pelaksanaan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Rencana/ Pelaksanaan/ Semesteran SKPD						14 laporan	14 laporan	14 laporan			14 laporan	14 laporan				100,00%	100,00%	
17	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prospektif Realisasi Anggaran						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen				100,00%	100,00%	
18	Persentase Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan						90%	90%	90%			100%	90,00%				111,11%	100,00%	
19	Jumlah Paket Kompleksi Instalasi Listrik/Pemertanian Bangunan Kamar yang Diadakan						21 paket	21 paket	21 paket			21 paket	21 paket				100,00%	100,00%	
20	Jumlah Rahan Peningkatan Penyediaan Suku Cadang						1 paket	-	-			1 paket	-	-			100,00%	-	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPN	Target SKK	Target Indikator Kinerja	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Jumlah AAI Kabupaten						47 jiwa	-	-			47 jiwa	-	-			100,00%	-	
4	Jumlah Jnsi AAI Kantor yang Diadani						74 jiwa	-	-			74 jiwa	-	-			100,00%	-	
5	Jumlah Jnsi AAI Tulu Kantor dan Peralatan Ketersihan Kantor yang Diadani						-	7 jiwa	7 jiwa			-	7 jiwa				-	100,00%	
6	Jumlah Paket Baitan Logistik Kantor yang Diadani						7 paket	7 paket	7 paket			7 paket	7 paket				100,00%	100,00%	
7	Jumlah Paket Ruang Cakupan dan Pengadaan yang Diadani						3 paket	3 paket	3 paket			3 paket	3 paket				100,00%	100,00%	
8	Jumlah Rapor Koordinasi dan Konsultasi yang Diadani						222 kali	195 kali	190 kali			222 kali	221 kali				100,00%	142,27%	
9	Jumlah Mekan dan Sistem Rapor yang Diadani						705 kali	466 kali	900 kali			705 kali	502 kali				100,00%	108,89%	
10	Jumlah Laporan Penyusunan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD						229 laporan	196 laporan	190 laporan			229 laporan	221 laporan				100,00%	142,27%	
11	Pemeriksaan Pemenuhan Status dan Pemenuhan Anggaran						100%	100%	100%			-	100%				-	100,00%	
12	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Listrik yang Diadani						-	4 unit	15 unit			-	4 unit				-	100,00%	
13	Pemeriksaan Capaian Pengadaan Jasa Pengingat Pemenuhan Daerah						90%	90%	90%			90%	100%				100,00%	111,11%	
14	Jumlah Jnsi Jasa Rupa Monev yang Diadani						-	3 jiwa	3 jiwa			-	3 jiwa				-	100,00%	
15	Jumlah Laporan Penyusunan Jasa Rupa Monev						-	3 laporan	3 laporan			-	3 laporan				-	100,00%	
16	Jumlah Tagihan Rupa yang Diadani						3 jiwa	3 jiwa	3 jiwa			3 jiwa	3 jiwa				100,00%	100,00%	
17	Jumlah Laporan Penyusunan Jasa Koordinasi, Rupa Rupa dan Listrik yang Diadani						3 laporan	3 laporan	3 laporan			3 laporan	3 laporan				100,00%	100,00%	
18	Jumlah Tenaga Peralatan Listrik yang Diadani						15 orang	17 orang	17 orang			15 orang	17 orang				100,00%	100,00%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPN	Target SKM	Target Indikator Kinerja	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disampaikan						25 laporan	17 laporan	17 laporan			25 laporan	17 laporan				100,00%	100,00%	
6	Persentase Capaian Pemeliharaan Sarung Silik Daerah						90%	90%	90%			100%	100%				111,11%	111,11%	
7	Jumlah Kontes/Pertandingan Dinas atau Rombongan Dinas Jabatan yang Diselenggarakan dan diorganisir Peralnya						61 unit	61 unit	61 unit			61 unit	61 unit				100,00%	100,00%	
8	Jumlah Pakaian dan Kostum Lainnya yang Diselenggarakan						7 unit	7 unit	7 unit			8 unit	7 unit				85,71%	100,00%	
9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diselenggarakan (Ditertarikan)						2 unit	2 unit	2 unit			2 unit	2 unit				100,00%	100,00%	
10	Jumlah Serbuan Tanah yang Tersedia						2	2 sertifikat	2			2	2 sertifikat				2	100,00%	
11	Jumlah Tanah yang Diselenggarakan, Pemeliharaan, Rehabilitasi						2 ha	2 ha	2			2	2 ha				2	100,00%	

Sumber Data: Dinas Pengantar dan Penerimaan Rute Pelayan Panjang Tahun 2022

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada table 2.7 (Perubahan Renstra 2018-2023) tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skor Pola Pangan Harapan

Indikator pertama dari table 2.7 diatas adalah Skor Pola Pangan Harapan dengan indeks realisasi capaian sebelum renstra perubahan 2018-2023, pada tahun 2019 adalah 80,20, tahun 2020 adalah 85,60. Setelah renstra perubahan 2018-2023 Skor PPH berada pada tujuan prevalensi stunting dengan capaian pada tahun 2021 adalah 85,7 dan pada tahun 2022 adalah sebesar 87,3 (indeks). Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indikator kinerja skor PPH yaitu antara lain terlaksananya sosialisasi yang bertahap dan berkesinambungan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

2. Produksi Susu Sapi

Realisasi capaian produksi susu sapi pada renstra sebelum perubahan 2018-2023 adalah : tahun 2019 : 396.720 liter/tahun, tahun 2020 : 326.206 liter/tahun. Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 sebesar 298.902 liter/tahun. Untuk tahun 2022 indikator produksi susu sapi berubah menjadi produktivitas susu sapi, dengan realisasi capaian pada tahun 2022 tersebut sebesar 11,67 liter/ekor/hari.

Salah satu faktor pendorong keberhasilan indikator Produksi Susu Sapi dan Produktivitas susu sapi ini adalah adanya peningkatan penerapan teknologi budidaya ternak sapi perah sehingga meningkatkan produktivitas sapi perah.

3. Pendapatan Pembudidaya Ikan

Realisasi capaian pendapatan pembudidaya ikan pada renstra sebelum perubahan 2018-2023 adalah : tahun 2019 : 20.187.640 rupiah/tahun/RTP, tahun 2020 : 18.580.002 rupiah/tahun/RTP. Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 20.098.575 rupiah/tahun/RTP. Untuk tahun 2022 indikator pendapatan pembudidaya ikan berubah menjadi Angka Konsumsi Ikan (AKI), dengan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 41,82 kg/orang/tahun.

Faktor pendorong keberhasilan indikator pendapatan pembudidaya ikan dan Angka Konsumsi Ikan (AKI) ini adalah sosialisasi gemar makan ikan dan lomba masak serba ikan tingkat Kota Padang Panjang yang dapat mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan berupa ikan air tawar maupun ikan air laut. Selain itu adanya penyuluhan dan pembinaan yang optimal terhadap RTP (Rumah Tangga Perikanan) untuk mendukung pencapaian produksi perikanan budidaya di Kota Padang Panjang.

4. Produksi Padi

Realisasi capaian produksi padi pada renstra sebelum perubahan 2018-2023 adalah : tahun 2019 : 9.810,6 ton, tahun 2020 : 8.557 ton, Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 10.058,3 ton. Untuk tahun 2022 indikator produksi padi berubah menjadi produktivitas padi, dengan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 8,04 ton/ha dari target sebesar 6,3 ton/ha sehingga capaiannya adalah 127,62%. Realisasi yang melebihi target ini merupakan hasil dari usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas padi di Kota Padang panjang.

5. Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias

Realisasi capaian persentase terbentuknya klaster tanaman hias pada renstra sebelum perubahan 2018-2023 adalah : tahun 2019 : 5%, tahun 2020 : 5%. Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 50% dan tahun 2022 adalah 100%. Adapun target indikator persentase terbentuknya klaster tanaman hias pada tahun 2022 adalah 100% sehingga capaiannya adalah 100%, dimana progres pembentukan klaster tanaman hias sudah mencapai tahapan ditetapkannya Kota Padang Panjang sebagai kawasan tanaman hias melalui SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 525-757-2021 tanggal 27 September 2021 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

6. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos

Realisasi capaian persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos pada renstra sebelum perubahan 2018-2023 adalah : tahun 2019 : N/A, tahun 2020 : 10%. Sedangkan pada

renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 20,15% dan tahun 2022 adalah 20,15%. Adapun Target persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos pada tahun 2022 adalah 11% sehingga capaiannya adalah 183,18%. Faktor pendorong pencapaian sasaran adalah meningkatnya nilai tambah dari ternak bantuan Bansos tersebut. Selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada petani sehingga permasalahan yang ditemui di lapangan dapat segera ditindak, seperti pengobatan terhadap ternak yang diserahkan.

7. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani

Realisasi capaian persentase peningkatan pendapatan petani pada renstra sebelum perubahan 2018-2023 adalah : tahun 2019 : 10%, tahun 2020 : 24%. Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 30,63% dan tahun 2022 adalah 40%. Adapun Target Target persentase peningkatan pendapatan petani pada tahun 2022 adalah 40% dengan realisasi 40% sehingga capaiannya adalah 100%. Hal ini berarti bahwa petani telah mampu meningkatkan produksinya dan menekan biaya produksi melalui penerapan teknologi pertanian.

Definisi operasional cara pengukuran indikator kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ada 6 macam untuk tahun 2017-2018 dan 7 macam untuk tahun 2019-2023, yaitu:

1. Cara pengukuran indikator skor pola pangan harapan adalah
 - % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100;
 - Skor AKE = % AKE x Bobot;
 - Skor PPH masing- masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, Jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE; dan
 - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan.
2. Cara pengukuran persentase produksi benih perikanan adalah Jumlah produksi benih ikan (ekor) bagi target daerah (ekor) kali seratus persen.

3. Cara pengukuran persentase produksi ikan konsumsi adalah jumlah ikan konsumsi (ton) bagi target daerah (ton) kali seratus persen.
4. Cara pengukuran persentase produktivitas sektor pertanian adalah selisih produktivitas tahun lalu dengan tahun berjalan dibagi dengan produktivitas tahun lalu kali seratus persen.
5. Cara pengukuran peningkatan produksi rata-rata susu per tahun adalah jumlah produksi susu keseluruhan dalam satu tahun.
6. Cara pengukuran persentase kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian adalah Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian/ Perkebunan dibagi Jumlah PDRB kali seratus persen.
7. Cara pengukuran produksi susu sapi adalah jumlah produksi susu sapi/tahun
8. Cara pengukuran pendapatan pembudidaya ikan adalah jumlah produksi ikan dikali harga ikan dibagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan)
9. Cara pengukuran produksi padi adalah jumlah produksi padi per tahun
10. Cara pengukuran persentase terbentuknya klaster tanaman hias adalah progress tahapan pembentukan klaster tanaman hias, yaitu:
 - Tahap 1 (5%) = perencanaan
 - Tahap 2 (25%) = penyediaan sarana dan prasarana
 - Tahap 3 (50-75%) = lanjutan penyediaan sarana dan prasarana peningkatan SDM petugas dan petani
 - Tahap 4 (100%) = Terbentuknya klaster tanaman hias
11. Cara pengukuran meningkatnya pendapatan petani penerima bansos adalah pendapatan petani setelah diberi bantuan dibagi sebelum diberi bantuan dikali seratus persen.
12. Cara pengukuran meningkatnya pendapatan petani adalah persentase peningkatan pendapatan petani tanaman pangan (padi) /tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurang biaya produksi.

Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan merupakan salah satu lapangan usaha unggulan di Kota Padang Panjang yang layak dikembangkan lebih jauh. Lapangan Usaha ini pada dasarnya bukan menjadi penciri bagi sebuah kota dengan luas lahan yang sangat terbatas. Namun Kota Padang

Panjang memiliki lahan yang subur dan berada pada iklim yang sejuk sehingga bagaimanapun sektor ini tetap pantas dipertimbangkan. Kebutuhan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan Lapangan Usaha ini adalah :

- Intensifikasi pertanian, peternakan dan perikanan wilayah secara konsisten.
- Membatasi dan menetapkan aturan untuk melarang konversi lahan pertanian menjadi kebutuhan lahan non pertanian lainnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Meningkatkan nilai tukar petani dan peternak terhadap produk masing-masing agar tetap berusaha di sektor bersangkutan.

Selanjutnya, Dinas Pangan dan Pertanian terdiri dari 1(satu) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang pangan dan 2 (dua) urusan pilihan yaitu urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan urusan pemerintahan bidang pertanian.

2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pangan adalah kebutuhan hak asasi manusia dimana pemenuhan kebutuhannya bagi setiap individu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU Pangan No. 18 Tahun 2014).

Pembangunan Ketahanan Pangan memiliki peran yang strategis pembangunan Kota Padang Panjang karena (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia, (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah daerah wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan. Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 pilar yaitu

Ketersediaan pangan (produksi dan impor), Cadangan pangan, Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan Pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. Terkait pembangunan ketahanan pangan Kota Padang Panjang sudah melakukan berbagai upaya.

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak stabilan ekonomi. Untuk memenuhi ketersediaan Pangan dan konsumsi penduduk agar mencukupi maka dilaksanakan penyusunan Neraca Bahan Makanan. NBM menyajikan jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk perkapita, baik dalam satuan kg/tahun maupun dalam satuan gram/hari, dalam satuan kg/kapita/tahun. Selain hal tersebut, NBM juga menyajikan jumlah pangan yang tersedia dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu energi (kcal/hari), protein (gram/hari) dan lemak (gram/hari).

Tabel 2.8
Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein tahun 2018-2022

No.	Tahun	Ketersediaan Energi (kcal/kapita/hari)	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)
1.	2018	2.812,12	78,93
2.	2019	2.695,53	74,31
3.	2020	2.855,36	78,56
4.	2021	2.486,84	50,52
5.	2022	2.820,34	73,65

Sumber : Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

2. Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok yaitu berupa beras atau non beras yang digunakan untuk menangani atau mengatasi masalah keadaan darurat (transien) dan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam dan gagal panen. Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan.
- b. Kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah maka Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah sebanyak 23 (Dua puluh tiga) Ton. Adapun Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sampai ini sebanyak 3.000 (*Tiga ribu*) Kg atau 3 (*Tiga*) Ton.

Tabel. 2.9
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang

No	Tahun	Cadangan Pangan
1	2018	-
2	2019	-
3	2020	-
4	2021	-
5	2022	3.000 Kg

Sumber : Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

3. Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Tingkat Konsumsi Pangan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari Skor PPH yang merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk mencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Untuk Tahun 2022 Skor PPH Kota Padang Panjang sebesar 87,3 terjadi peningkatan dibandingkan Skor PPH Kota Padang Panjang Tahun 2021 sebesar 85,7. Skor PPH Kota Padang Panjang ini masih dibawah target ideal Skor PPH yaitu 100, sehingga kedepan dibutuhkan upaya dan langkah yang tepat untuk merubah pola pikir masyarakat agar ikut dan mampu melaksanakan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan mau menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Tabel 2.10
Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Padang Panjang

No	Tahun	Skor PPH
1	2018	85
2	2019	80,2
3	2020	85,6
4	2021	85,7
5	2022	87,3

Sumber : Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

Keamanan pangan juga merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Untuk pengawasan keamanan pangan ini Kota Padang Panjang melakukan pengujian sampel pangan segar yang beredar dimasyarakat agar aman untuk dikonsumsi

Tabel 2.11
Pengujian Sampel Pangan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Aman	Jumlah Sampel Tidak Aman	Sampel Aman (%)
1	2018	21	19	2	90,47
2	2019	16	13	3	81,25
3	2020	-	-	-	-
4	2021	9	9	-	100
5	2022	7	6	1	85,71

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

4. Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga.

Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Tabel. 2.12
Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Tahun 2022

NO	Nama Kelurahan	Keterangan
1	Sigando	Rentan
2	Koto Panjang	Agak Rentan
3	Ganting	Agak Rentan
4	Koto Katik	Agak Rentan
5	Ngalau	Agak Rentan
6	Ekor Lubuk	Agak Rentan
7	Silaing Bawah	Agak Tahan
8	Kampung Manggis	Agak Tahan
9	Tanah Hitam	Agak Tahan
10	Balai-Balai	Tahan
11	Pasar Usang	Tahan
12	Guguak Malintang	Tahan
13	Tanah Pak Lambik	Tahan
14	Bukit Surungan	Sangat tahan
15	Silaing Atas	Sangat tahan

Sumber : Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

Kota Padang Panjang tidak ada daerah yang mengalami rawan Pangan yang ada rentan pangan di satu kelurahan yaitu sigando, sesuai dengan Peta Kerawanan dan kerentanan Pangan yang telah di buat. Berikut adalah gambaran kondisi Kota Padang Panjang dari Rentan pangan sampai aman.

2.3.2. Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Dengan luas wilayah sebesar 23 km², Kota Padang Panjang memiliki potensi pengembangan kawasan perikanan yang cukup besar yang didukung dengan kondisi geografis maupun struktur wilayahnya. Pengembangan kawasan perikanan dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi perikanan yang ada di Kota Padang Panjang guna menunjang target produksi perikanan. Perkembangan produksi perikanan di Kota Padang Panjang dilihat dari peningkatan produksi budidaya perikanan konsumsi, peningkatan produksi benih, dan peningkatan penangkapan ikan di perairan umum.

Pada umumnya kegiatan perikanan lebih banyak untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini walaupun produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi untuk pemenuhan kebutuhan Kota Padang Panjang sebagian besar masih didatangkan dari daerah lain, karena produksi yang ada belum mencukupi untuk kebutuhan dalam daerah. Dengan angka konsumsi ikan per kapita sebesar 41,82 kg, maka kebutuhan ikan konsumsi adalah 2.041 ton, sementara produksi baru mencapai 735,5 ton dengan jumlah penduduk kurang lebih 50.000 jiwa.

Aktivitas budidaya perikanan darat dilaksanakan melalui budidaya kolam air tenang, budidaya kolam air deras, budidaya ikan di kolam terpal dan perairan umum. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain nila, lele, dan mas.

Dalam upaya peningkatan kegiatan budidaya untuk peningkatan produksi sudah diiringi dengan penyediaan benih unggul yang dihasilkan oleh UPTD BBI dan UPR serta pakan ikan yang murah. Jaminan pasar melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di bawah bimbingan penyuluh perikanan dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Secara lebih lengkap perkembangan populasi produksi dan kegiatan perikanan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.13
Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi benih ikan					
	Luas kolam (ha)	2,0	2,0	4,0	2,0	3,5
	Produksi (ribu ekor)	90.530	633.528	634.025	635.310	638.100
2.	Produksi Pembudidayaan ikan rakyat (ikan konsumsi)					
	Luas kolam (ha)	9,87	9,87	9,98	9,98	11,04
	Produksi (ribu ekor)	610,52	716,66	647,95	705,46	735,50
3.	Produksi ikan di perairan umum					
	Luas kolam (ha)	15,05	15,05	15,05	15,05	15,05
4.	Produksi (ribu ekor)	9,48	22,00	35,71	20,40	8,1

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Tabel 2.14
Jumlah Produksi Perikanan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi Perikanan (ton)	610,52	716,66	647,95	705,46	735,5
2.	Produksi olahan perikanan (ton)	0,98	1,1	0,4	0,5	0,6
3.	Benih perikanan (ribu ekor)	683.000	633.528	634.025	635.310	638.100

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga perikanan pembudidaya/ pengolahan tidak mengalami kenaikan, dengan luas lahan pembenihan adalah 3,5 Ha dengan produksi tahun 2022 sebanyak 638.100 ekor.

Dengan adanya UPTD BBI di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang maka diharapkan dapat meningkatkan produksi benih ikan unggul terutama benih ikan nila untuk kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang.

Produksi perikanan terutama ikan konsumsi mengalami kenaikan dari 705,46 ton menjadi 735,5 ton dengan produksi benih sebanyak 638.100 ekor yang dihasilkan dari UPTD BBI dan UPR di Kota Padang Panjang.

Di samping produksi perikanan dari perairan umum mengalami penurunan karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik yang mengakibatkan benih dan induk ikan mengalami kematian. Pada tahun 2021 telah dilakukan usaha konservasi dengan melakukan penebaran benih ikan garing di perairan umum di Kota Padang Panjang dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan di perairan umum.

Untuk itu dalam pengawasan perairan umum dilakuan kerjasama seluruh masyarakat dalam mencegah terjadinya penggunaan alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan sehingga jumlah produksi dapat terjaga.

2.3.3. Urusan Pilihan Bidang Pertanian

1. Produktivitas pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor produksi antara lain : lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen.

Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan perlu untuk mempertahankan lahan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian. Kementerian ATR/BPN mencatat rata-rata alih fungsi lahan sawah pertahun di Indonesia mencapai 150 ribu sampai 200 ribu hektar. Mengantisipasi hal tersebut Pemerintah telah melaksanakan upaya pencegahan alih fungsi lahan dengan menetapkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menindaklanjuti UU No. 41 Tahun 2009 tersebut, Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan 147,05 Hektar yang tersebar di 4 (empat) kelurahan. Secara keseluruhan total luas lahan sawah eksisting di Padang Panjang adalah seluas 552 hektar.

Tabel 2.15
Produksi Komoditas Pertanian Kota Padang Panjang
Tahun 2018 – 2022 (ton dan ton/ha)

No	Komoditas	2018		2019		2020		2021		2022	
		Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas
1.	Produksi Padi	7.816,7	4,6	8.693,7	5,5	8.554,6	5,8	8.828,6	6,3	10.468,0	8,0
2.	Produksi Jagung	329,7	7,6	182,7	7,6	179,2	7,5	186,6	7,7	167,5	8,8
3.	Produksi Cabe	1.711,80	9,80	1.488,40	9,54	930,50	12,50	693,47	9,35	708,14	10,61
4.	Produksi Terung	1.488,10	24,02	1.643,10	21,82	1.341,50	18,65	1.024,10	18,41	1.394,00	22,05
5.	Produksi Kakao	8,28	0,80	3,10	0,65	3,40	0,70	2,96	0,74	2,94	0,77

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan produksi padi pada Tahun 2022 yang disebabkan oleh adanya peningkatan produktivitas padi dibanding tahun sebelumnya. Adapun faktor yang mendorong peningkatan produktivitas ini adalah penggunaan benih unggul, pengolahan tanah yang baik, pemakaian pupuk berimbang, pengendalian hama dan penyakit tumbuhan dan perbaikan sistem pengairan (irigasi). Namun demikian, diperlukan upaya yang berkesinambungan agar produksi dan produktivitas padi ini tetap terjaga dan bahkan ditingkatkan melalui intensifikasi pertanian. Komoditi jagung juga mengalami penurunan produksi sebagai akibat turunnya luas panen, namun secara produktivitasnya meningkat melalui penerapan pemupukan berimbang. Untuk komoditi lainnya seperti cabai, yang merupakan salah satu komoditi penyumbang inflasi khususnya di Sumatera Barat, produksinya mengalami

fluktuasi bahkan cenderung menurun. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya biaya produksi terutama biaya pupuk dan pestisida. Terjadinya alih komoditi yang ditanam petani ke komoditi bawang merah yang mulai marak ditanam oleh petani 2 tahun terakhir ini juga menjadi satu faktor penyebab turunnya produksi cabai.

Keterbatasan lahan di Padang Panjang menjadi salah satu alasan fokus pengembangan pertanian pada komoditi yang bernilai ekonomis tinggi seperti pertanian organik, tanaman hias dan komoditi lainnya yang menguntungkan bagi petani. Hal ini seiring dengan ditetapkannya Padang Panjang sebagai Kawasan Tanaman Hias di Sumatera Barat oleh Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 525-757-2021 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk pertanian organik, saat ini sudah ada 2 kelompok tani yang memproduksi padi organik yang telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Sumatera Barat, dan diharapkan dapat kita pertahankan dan bahkan dikembangkan lagi di kelompok tani lainnya.

2. Pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas di sektor pertanian dan perikanan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah memfasilitasi kelompok masyarakat petani, peternak dan pembudidaya serta pengolah hasil perikanan dengan berbagai macam teknologi anjuran seperti pemakaian bibit unggul, pupuk berimbang, pengolahan tanah yang baik, pemberantasan hama penyakit, serta pengolahan pasca panen dan pemasaran untuk di sektor pertanian, untuk sector perikanan teknologi budidaya ikan yang baik serta pengolahan hasil perikanan tambah dengan pemakaian berbagai alsintan, jajar legowo 4:1 serta jajar legowo 2:1 yang disampaikan oleh penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dalam bentuk kegiatan demplot dan kaji terap.

Tabel 2.16
Jumlah Teknologi Anjuran yang Telah Diterapkan Tahun 2018-2022

No	Sub Sektor	Jumlah Teknologi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanaman Pangan	1	-	-	-	-
2	Hortikultura	12	-	2	1	1
3	Perkebunan	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-
5	Perikanan	-	-	-	-	1

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Untuk sektor perikanan dari tahun 2018-2022 ada 3 teknologi yang telah disampaikan kepada kelompok pembudidaya ikan dalam bentuk kegiatan kaji terap serta demplot disamping teknologi lainnya yang disampaikan oleh Penyuluh Perikanan. Selain itu disektor hortikultura dari tahun 2018-2022 sebanyak 32 paket teknologi yang telah disampaikan kepada kelompok tani melalui Penyuluh Pertanian dan kegiatannya berupa demplot serta kaji terap.

3. Pelaku Sektor Pertanian dan Perikanan

Di Kota Padang Panjang alih fungsi lahan setiap tahun selalu terjadi dari lahan pertanian ke lahan non pertanian seperti perumahan. Namun minat masyarakat terhadap pertanian masih cukup tinggi. Ini ditandai dengan jumlah kelompok usaha yang mengelola sektor pertanian dan perikanan setiap tahunnya selalu bertambah.

Tabel 2.17
Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Tahun 2018-2022

No	Jenis usaha/ Komoditi	Kelompok Yang Mengusahakan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	47	48	49	49	49
2	Palawija	-	-	-	-	-
3	Hortikultura					
	- Sayuran	39	41	41	44	49
	- Buah-buahan	-	-	-	-	-
	- Tanaman Hias	30	30	30	30	30
	- Biofarmaka	-	-	-	-	-
4	Peternakan					
	- Ternak besar	11	11	11	10	11
	- Unggas	-	-	-	2	2
5	Perikanan	30	35	39	41	41
6	Poklaksar	1	1	2	3	4

No	Jenis usaha/ Komoditi	Kelompok Yang Mengusahakan				
		2018	2019	2020	2021	2022
7	UP3HP	1	1	1	1	1
8	Perkebunan	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2023

Dari tabel di atas kelompok usaha pertanian komoditi padi tahun 2022 adalah 49 kelompok hanya mengalami kenaikan sebanyak 2 kelompok saja sejak tahun 2018 karena alih fungsi lahan. Sedangkan yang mengalami kenaikan adalah kelompok usaha sayuran dari 39 kelompok pada tahun 2018 menjadi 49 kelompok pada tahun 2022 yang difokuskan dilahan pekarangan.

Untuk kelompok usaha peternakan didominasi oleh usaha peternakan sapi perah dan sapi potong yang berjumlah 11 kelompok dan 2 kelompok yang mengusahakan unggas seperti ayam dan itik. Sedangkan kelompok usaha perikanan didominasi oleh kelompok pembudidaya perikanan sebanyak 41 kelompok dan kelompok usaha pengolahan perikanan sebanyak 4 kelompok.

Unit Pelayanan Pengembangan dan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP) terdapat 1 kelompok dan kelompok usaha perkebunan sebanyak 3 kelompok yang tidak mengalami kenaikan seperti kelompok usaha lainnya.

Pemerintah Kota Padang Panjang berupaya untuk terus melakukan pembinaan dan pengembangan usaha pada masing-masing kelompok agar kelompok-kelompok tersebut terus aktif dan dapat mengembangkan usahanya masing masing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan anggota kelompok.

Tabel 2.18
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2018-2022

No	Sektor	Tenaga Kerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanaman pangan	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
2	Hortikultura	782	830	929	1.003	1.106
3	Perkebunan	73	73	73	73	73
4	Peternakan	125	125	133	133	152

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2023

Dari tabel di atas yang mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja adalah yang menggeluti sektor hortikultura dan peternakan karena pemeliharaannya dan teknologi yang sederhana dengan waktu yang singkat dan harga yang

cukup tinggi sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mengusahakan di sektor ini.

Sementara itu untuk sektor tanaman pangan dan perkebunan jumlah tenaga kerja tidak mengalami kenaikan karena lahan masing-masing anggota kelompok terbatas sehingga hasil yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

4. Produktifitas Peternakan

Kota Padang Panjang merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan ternak Sapi Perah dari kementerian Pertanian diluar pulau Jawa dan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat. Sehingga potensi yang menjadi unggulan daerah dibidang peternakan yaitu Sapi Perah. Tidak hanya Sapi Perahnya saja namun juga semua ikutan dari hasil Sapi Perah menjadi potensi pendapatan bagi Peternak dan Unit Pengolahan Susu di Kota Padang Panjang.

Selain Sapi Perah Kota Padang Panjang telah memiliki brand tersendiri terkait Daging yang dihasilkan dari Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) Padang Panjang di mata masyarakat di Sumatera Barat khususnya dan Provinsi tetangga Umumnya, dimana daging Sapinya sangat terkenal enak dan diminati oleh masyarakat Sumatera Barat.

Sehingga Produksi Daging dan Susu Sapi Perah di Kota Padang Panjang menjadi perhatian oleh Pemerintah guna meningkatkan pendapatan Peternak dan yang bergerak di pengolahan serta pemasaran dua produk ini. Dari data 3 tahun belakangan ini, memang Populasi Ternak, produksi Susu dan Daging mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dikarenakan adanya wabah Corona dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak masyarakat.

Dari data Produksi dari tahun 2020, 2021 dan 2022 untuk ternak sapi (Sapi potong dan Sapi Perah) terlihat penurunan dengan populasi 431 ekor, 417 dan 402 ekor. Sedangkan produksi daging Sapi ditahun 2020, 559.517 ton pertahun, untuk tahun 2021 sebanyak 715.431 ton pertahun, sementara untuk tahun 2022 hampir sama dengan tahun 2021.

Dalam hal pengendalian penyakit hewan menular maupun Zoonosis di Kota Padang Panjang, dari 3 tahun belakangan ini mampu ditekan dan seiring dengan itu adanya peningkatan dan semakin membaiknya kualitas kesehatan hewan ternak maupun hewan kesayangan di masyarakat Kota Padang Panjang.

Untuk Produk olahan dari Susu Murni sudah memiliki Izin Edar (MD) berupa produk susu Pasteurisasi varian rasa Coklat, Yougurt rasa srowbery, coklat. Telah memiliki 5 Izin Edar untuk produk susu Pasteurisasi dan Yougurt. Sehingga dengan adanya Izin Edar ini memberi peluang pemasaran lebih luas produk susu yang dihasilkan oleh Unit Pengolahan Susu di Kota Padang Panjang.

Adapun untuk melihat anggaran dan capaian realisasi pendanaan pada Dinas Pangan dan Pertanian selama kurun waktu 2019-2023 dapat digambarkan pada tabel 2.19 berikut ini

Kategori	Anggaran Pendapatan dan Belanja					Realisasi Anggaran Tahun Berjalan					Rincian Realisasi Anggaran Tahun Berjalan				Saldo Realisasi Pelaksanaan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		
1	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Desa				10.000.000	-				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Program Pengembangan Tercapainya Tujuan Pengembangan Desa Kampung Desa				10.000.000	10.000.000				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	-				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	10.000.000				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	-				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	10.000.000				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	-				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	10.000.000				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	-				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	10.000.000				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	-				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	10.000.000				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	-				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	10.000.000				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	-				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	10.000.000				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	-				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	10.000.000				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	-				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	10.000.000				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	-				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	10.000.000				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Desa Kampung Desa				10.000.000	-				10.000.000	-	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Program Pengembangan																

KODE	Anggaran Pendapatan dan Belanja					Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja					Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja				Saldo Anggaran Lebih	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	SKPD	REKON	REKON	REKON	REKON	REKON	REKON	REKON	REKON	REKON	REKON	REKON	REKON	REKON	REKON	REKON
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja yang belum direalisasi			(1.121.000)	(1.121.000)	(1.121.000)			(1.121.000)	(1.121.000)		0	0	0	0	(1.121.000)	(1.121.000)
Jumlah	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000

Sumber Data: Dinas Perang dan Pertahanan Kota Padang Panjang Tahun 2022

Dari segi anggaran dan realisasi pendanaan, dari Tabel 2.19 tersebut diatas dapat dilihat bahwa kegiatan pada Dinas Pangan dan Pertanian cukup berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari realisasi keuangan yang lebih dari 85%. Realisasi anggaran pada Tahun 2020 mencapai 93,79%, Tahun 2021 mencapai 90,87% dan pada Tahun 2022 sebesar 91,52%. Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan yang mempertimbangkan ketersediaan SDM pelaksana dan pengaturan jadwal pelaksanaan yang memperhitungkan kepadatan pekerjaan. Selain itu, ketersediaan juklak dan juknis yang jelas dari masing-masing sumber anggaran menjadi pedoman dalam mekanisme perencanaan dan pemanfaatan anggaran sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1 Tantangan

Mengingat Dinas Pangan dan Pertanian menangani 1 (satu) urusan wajib non pelayanan dasar dan dua urusan pilihan yang berbeda, dimana masing-masing urusan memiliki jalur koordinasi yang berbeda baik di pusat maupun di provinsi, maka telaahan berikut ini juga mencakup renstra dua kementerian dan tiga OPD Provinsi yang berbeda. Beberapa arah kebijakan dari masing-masing urusan akan semakin memperkaya kemunculan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian :

1. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian;
2. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
3. Tingginya upah tenaga kerja, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain;
4. Rendahnya produktivitas komoditi pertanian;
5. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/ hewan;
6. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
7. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun;
8. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional;
9. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
10. Lemahnya kelembagaan tani;
11. Status kepemilikan lahan;
12. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat dan
13. Belum Optimalnya Pasar yang menampung hasil produksi pertanian.

2.4.2 Peluang

1. Padang Panjang memiliki letak geografis yang strategis yaitu terletak pada daerah persimpangan;
2. Iklim yang mendukung dengan curah hujan 3.119,60 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 176 hari dalam setahun, sehingga komoditi pertanian dan perikanan dapat berkembang dengan baik;
3. Kondisi jalan dan akses transportasi lancar baik dari sentra produksi maupun ke pasar;
4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Padang Panjang relatif besar terhadap total PDRB Kota Padang Panjang (5,15 %). (sumber PPDA tahun 2021);
5. Adanya dukungan inovasi teknologi oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak ketiga lainnya;
6. Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian; dan
7. Ditetapkannya Kota Padang Panjang oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Barat sebagai kawasan sapi perah dan tanaman hias.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yaitu :

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
- b. Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- d. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
- e. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- f. Badan Urusan Logistik (BULOG)
- g. Kelompok Wanita Tani (KWT)
- h. Asosiasi Petani Tanaman Hias (APTH)
- i. Masyarakat pelaku usaha perikanan (pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan)
- j. Kelompok Tani serta stake holder lainnya yang terkait
- k. Distributor dan pengecer pupuk dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah

- l. Kejaksaaan dan kepolisian dalam rangka pengawasaan peredaran pupuk dan pestisida sesuai dengan Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 28.2/Kpts/SR.340/B/05/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasaan Pupuk dan Pestisida (KP3)
- m. Badan Pertanahan Nasional dalam rangka koordinasi tentang lahan sawah
- n. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
- o. Balai Besar Pasca Panen Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- p. Komunitas hewan/satwa
- q. Fonterra Brands Indonesia
- r. Organisasi Persatuan Olahraga Berburu Babi (PORBBI)
- s. Mitra binaan pengolah hasil peternakan seperti : Rumah susu dan Serambi milk
- t. Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pangan dan Pertanian, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dengan rincian pada Tabel berikut.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) ideal	1. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	1. Keterbatasan kemampuan ekonomi 2. Keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras (substitusi)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3. Pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum. 4. Pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
2.	Menurunnya jumlah populasi ternak	1. Masih rendahnya produksi susu sapi 2. Menurunnya minat masyarakat untuk beternak karena tingginya biaya produksi	1. Belum optimalnya pemasaran dan pengolahan hasil produksi susu sapi 2. Masih tingginya angka kematian ternak 3. Belum optimalnya penerapan teknologi pasca panen peternakan 4. Belum semua produk olahan susu memiliki izin edar 5. Masih adanya indukan yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
3.	Rendahnya Pendapatan Petani Ikan pada Usaha Budidaya Ikan	1. Rendahnya produksi perikanan	1. Tingginya Biaya Produksi pada Budidaya Ikan 2. Rendahnya kualitas SDM Petani Ikan dalam Budidaya Ikan 3. Belum Adanya Penghasil Pakan Ikan dengan Harga yang Terjangkau
4.	Rendahnya Produksi Pertanian	1. Banyaknya Alih Fungsi Lahan Pertanian 2. Rendahnya Produktivitas Pertanian	1. Kebutuhan Lahan untuk Pemukiman dan sarana lainnya 2. Berkembangnya Hama Penyakit Tanaman

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3. Petani Kebanyakan Penggarap 4. Kurangnya SDM Petani yang Mengelola Kelembagaan 5. Belum diterapkannya budidaya tanaman sehat 6. Belum Optimalnya Penyuluh dalam melakukan pendampingan kepada kelompok tani
5.	Rendahnya pendapatan petani peternak	1. Masih tingginya angka kemiskinan peternak	1. Belum optimalnya SDM peternak 2. Tingginya biaya produksi 3. Sarana dan prasarana penunjang masih kurang

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 2022

3.2. Telaahan Renstra Provinsi

3.2.1 Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang disusun untuk mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang terdiri dari:

1. Meningkatnya ketahanan pangan dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan;
2. Meningkatnya diversifikasi konsumsi masyarakat;
3. Meningkatnya keamanan pangan;
4. Meningkatnya stabilisasi harga pangan pokok dan strategis;
5. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan diatas, maka strategi Dinas Pangan adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok;

2. Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal;
4. Pemberdayaan daerah rentan pangan;
5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen; dan
6. Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau;

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pangan menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau;
2. Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis;
3. Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat;
4. Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan;
5. Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal;
6. Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan;
7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;
8. Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;
9. Pengawasan peredaran sarana pertanian;
10. Pengendalian kesehatan dan keamanan produk hewan, dan
11. Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun (2021-2026) mendatang ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi 3 : Meningkatkan Nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Meningkatkan Ketahanan dan Keamanan Pangan Masyarakat	1.1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1.1. Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	- Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
		1.2. Pemberdayaan daerah rentan pangan	- Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan;
	1.2 Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	2.1. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal;	- Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan;
			- Pemberdayaan kelompok pengolahan pangan lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	1.3 Meningkatnya Keamanan Pangan	3.1 Peningkatan keamanan pangan	- Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen; - Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar di tingkat produsen dan konsumen - Pengawasan peredaran sarana pertanian - Pengendalian kesehatan dan keamanan produk hewan - Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan
	1.4 Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan strategis (Akses Pangan)	4.1 Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok,	- Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau - Subsidi harga terhadap pangan pokok strategis

Sumber : Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menetapkan tujuan yaitu meningkatkan pendapatan petani yang diturunkan ke dalam sasaran

meningkatkan produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan juga menetapkan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani dimana tujuan ini didukung oleh sasaran meningkatnya tata kelola organisasi.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat pada
 - b. pelaku utama dalam berusaha tani
 - c. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan pelindungan lahan
 - d. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
 - e. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian
 - f. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta
 - g. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - h. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
 - i. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas
 - j. Pengawasan pupuk bersubsidi
 - k. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan
 - l. dan hortikultura
 - m. j. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku
 - n. utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada
 - o. k. Rehabilitasi Lahan dan Air
2. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna, dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian;
 - b. Mendorong tumbuh petani milenial;
 - c. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian.
3. Pengembangan sistem Value Chain, dengan kebijakan :
 - a. Meningkatkan akses permodalan
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani
 - c. Penigkatan pengawasan agroinput
 - d. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktivitas pertanian
 - e. Pengembangan jaringan produk pertanian

- f. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani
- g. Pengintegrasian program pertanian

Secara umum, strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			
Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	1. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat dalam berusaha tani 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan 3. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani 4. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian 5. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas 8. Pengawasan pupuk bersubsidi 9. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura 10. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada 11. Rehabilitasi Lahan dan Air
		Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna	1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian 2. Mendorong tumbuhnya petani milenial 3. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas			
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Meningkatnya tata Kelola organisasi	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pemerintah yang baik	1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD 2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan 3. Penatausahaan Keuangan OPD 4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan 5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Sumber: Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2021-2026

Adapun Indikaor Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	Persentase peningkatan produksi perkebunan							
			- Kakao	%	1	1	1	1	1	1
			- Karet	%	1	1	1	1	1	1
			- Kopi	%	1	1	1	1	1	1
			- Kelapa Sawi	%	1	1	1	1	1	1
			- Kelapa	%	1	1	1	1	1	1

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			- Gambir Persentase peningkatan produksi tanaman Pangan :	%	1	1	1	1	1	1
			- Padi Persentase peningkatan produksi Hortikultura :	%	2	2	2	2	2	2
			- Jagung Persentase peningkatan produksi Hortikultura :	%	3	3,2	3,5	3,6	3,8	3,9
			- Cabe Persentase peningkatan produksi Hortikultura :	%	2	2	2	2	2	2
			- Bawang merah Persentase peningkatan produksi Hortikultura :	%	2	2	2	2	2	2
			- Manggis Persentase peningkatan produksi Hortikultura :	%	2	2	2	2	2	2
			- Jeruk Persentase peningkatan produksi Hortikultura :	%	1	1	1	1	1	1
II	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan dengan aparaturnya yang melayani	Meningkatnya tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	71	74	75	78	77	78

Sumber: Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

3.2.3 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-3 yaitu Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada akhirnya harus berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan dengan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan melalui pengembangan usaha peternakan berbasis kawasan sesuai potensi wilayahnya.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Penetapan tujuan dari organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu yang dapat mendorong pembangunan peternakan di Sumatera Barat.

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian		Pendapatan Peternak	Rp./t	47.872	50.265	52.778	55.418	58.199
		1. Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Daging)	%	1,45	1,61	1,57	1,62	1,86
		2. Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menurut Spesies	%	3,41	4,71	4,94	5,19	5,48
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B	8 (79,00)	8 (81,00)	8 (82,00)	8 (84,00)	8 (85,50)

Sumber: Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Peternak)**

Adapun indikator tujuan dan target tujuan adalah Pendapatan Peternak sebesar Rp.58.199.000,- pada tahun 2026.

2. **Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani**

Adapun Indikator tujuan dan target tujuan adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan target BB dan tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal dengan target B pada tahun 2026.

Sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. **Meningkatnya Produksi Peternakan**, dengan indikator sebagai berikut : Persentase peningkatan produksi peternakan khususnya daging, target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 1,45% dan pada akhir periode tahun 2026 sebesar 1,68%.

2. **Meningkatnya Status Kesehatan Hewan**, dengan indikator sebagai berikut : Persentase penurunan penyakit hewan menular strategis, target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 3,41% dan pada akhir periode tahun 2026 sebesar 4,58%.

3. **Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Organisasi**, dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai BB.

Untuk pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan**, dengan cara :

- a. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan (Renja, RKT, Perjanjian Kinerja).

- b. Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi

- c. Tingkat kesesuaian program/kegiatan yang ada di Renstra dengan yang ada di DPA.

2. **Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan** dengan cara : meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan, dan meningkatkan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan berlaku.

3. **Meningkatkan pengawasan internal organisasi** dengan cara meningkatkan tindak lanjut temuan Inspektorat, dan meningkatkan pejabat ASN yang mengisi LHKASN.

4. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**, dengan indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan nilai B.

Untuk pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dengan cara : ketersediaan data kepegawaian yang akurat, meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana dan pengelolaan BMD.

Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam lima tahun mendatang. Strategi dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah teknik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan bagaimana cara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan visi Gubernur Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kelembagaan bidang pertanian (BUMD pertanian)
2. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor peternakan
3. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna
4. Pengembangan *system value chain*
5. Fasilitasi pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan

Selanjutnya arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dalam mensukseskan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
MISI 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Produksi Peternakan	1. Optimalisasi Kelembagaan bidang pertanian (BUMD pertanian)	1. Mendorong pengelolaan dan pembentukan BUMD profesional bidang Pertanian
		2. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor peternakan	2. Meningkatkan penyediaan dan benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani
			3. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
			4. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
			5. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian/peternakan
			6. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
			7. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
			8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani dan petugas
			9. Peningkatan nilai tambah produk hasil peternakan
			10. Meningkatkan akses pemodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani
			11. Rehabilitasi lahan dan air
			12. Meningkatkan produksi padi dan jagung serta beberapa komoditas ternak
			13. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna	1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk peternakan
			2. Mendorong tumbuh petani milenial
			3. Penerapan Inovasi dan Teknologi Pertanian
		4. Pengembangan system value chain	1. Meningkatkan akses permodalan
			2. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani
			3. Peningkatan pengawasan Agro input
			4. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas peternakan
			5. Pengembangan jaringan pemasaran produk peternakan
			6. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani
			7. Pengintegrasian program pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lingkungan hidup
		5. Fasilitasi pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan	1. Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan dan peternakan
	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	1. Mempertahankan status daerah bebas Hog Cholera dan Brucellosis	1. Penguatan otoritas veteriner di daerah (Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas)
		2. Menurunkan kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	2. Meningkatkan Surveilans dan Monitoring Penyakit Hewan
			1. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular
			2. Mengembangkan jejaring dan sistem informasi kesehatan hewan (Sikdinas)
			3. Penguatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
			4. Meningkatkan Pengawasan Peredaran Obat Hewan, Serana dan Bahan Medik
			5. Meningkatkan Pelayanan kesehatan hewan di Unit – Unit Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Meningkatkan akurasi data base penyakit hewan menular strategis dan zoonosis 7. Pemberdayaan jabatan fungsional medik dan paramedik veteriner 8. Mengembangkan sistem akreditasi laboratorium veteriner 9. Membangun sistem kompetensi profesi medik dan paramedik veteriner 10. Meningkatkan Kesiagaan Darurat Penyakit Eksotik melalui program kesiagaan darurat veteriner Indonesia (KIATVETINDO) 11. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan 12. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular
2. Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatnya kualitas pelaporan organisasi	1. Meningkatkan konsistansi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan 2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan organisasi	1. Peningkatan pemantauan dan pengendalian terutama pada saat pelaksanaan kegiatan 2. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peningkatan kualitas pelaporan 1. Peningkatan kualitas basis data perencanaan
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	1. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan organisasi melalui penerapan budaya kerja profesionalitas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi, tataaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja organisasi, peningkatan pengawasan	1. Meningkatkan budaya kinerja aparatur 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan 3. Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran 4. Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik secara konsisten 5. Peningkatan diklat bagi aparatur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Pengembangan jabatan fungsional aparatur.
			7. Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan	1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur

Sumber : Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

PROGRAM UNGGULAN

Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 juga didukung dengan Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

Sumbar Sejahtera

Kesejahteraan merupakan tujuan hakiki dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi semakin kuat apabila didasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki. Sumatera Barat merupakan daerah yang berbasis kepada agraris, baik sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang ditunjukkan oleh peran terbesar dalam perekonomian. Diikuti oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian merupakan yang terbesar dan separuh penduduk menggantungkan hidupnya dari pertanian. Pembangunan pertanian diupayakan untuk mencapai kesejahteraan petani melalui upaya peningkatan nilai tambah dan produktivitas.

Sumbar sejahtera ditujukan untuk : Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian, Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak, Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian, Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif, dan lain sebagainya,

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2021 – 2026. Sebagai gambaran tentang apa yang diinginkan diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut sebagai visi provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan sampai akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2021 – 2026.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN"

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dan Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020 – 2024 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025. Untuk memahami visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut :

Masyarakat Madani

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak azasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang Madani tentu selaras dengan adat dan budaya minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing baik ditingkat regional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, industri kecil dan menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Untuk mencapai visi tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat terkait dalam pencapaian pada kata sejahtera.

TUJUAN

1. Meningkatnya pendapatan, dengan indikator :
 1. Jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/th)
 2. Jumlah pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/th)
2. Meningkatnya pelestarian lingkungan perairan, dengan indikator :
 1. Persentase efektivitas pengelolaan kawasan perairan
3. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan indikator
 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

SASARAN

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
indikator:
 - a. Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap sebesar 0,99% pada tahun 2022 : 1,07% pada tahun 2023 : 1,09 pada tahun 2024 : 1,11 pada tahun 2025 dan 1,17 pada tahun 2026

2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Indikator :

- a. Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 3,33% pada tahun 2022 : 3,39% pada tahun 2023 : 3,71% pada tahun 2024 : 3,78% pada tahun 2025 dan 3,97% pada tahun 2026

3. Meningkatnya pemasaran produk perikanan

Indikator :

- a. Nilai ekspor hasil perikanan, sebesar 155,50 Milyar pada tahun 2022 : 156,85 Milyar pada tahun 2023 : 158,42 Milyar pada tahun 2024 : 160 Milyar pada tahun 2025 dan 161,60 Milyar pada tahun 2026

4. Meningkatnya produksi olahan perikanan

Indicator :

- a. Persentase produksi olahan hasil perikanan, sebesar 6,49% pada tahun 2022 : 7,26% pada tahun 2023 : 7,95% pada tahun 2024 : 8,05 % pada tahun 2025 dan 11% pada tahun 2026

5. Meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan

Indikator :

- a. Persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, sebesar 47,06% pada tahun 2022 : 52,94% pada tahun 2023 : 58,2% pada tahun 2024 : 64,71% pada tahun 2025 dan 70,59% pada tahun 2026

6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Indikator :

- a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD : Nilai A.

7. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Indikator :

- a. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi : Nilai B.

Tabel 3.7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pendapatan	1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17
		2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97
		3. Meningkatkan Pemasaran Produk Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Milyar	155,50	158,85	158,42	160	161,60
		4. Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	- Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	8,49	7,28	7,95	8,05	11
2.	Meningkatnya pelestarian lingkungan perairan	1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan perairan	Persentase efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	%	47,08	52,94	53,2	64,71	70,59
3.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja CPD	Nilai	A	A	A	A	A
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Nilai	B	B	B	B	B

Dokumen Acuan : Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 permasalahan pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.8 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Kawasan Budidaya	Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032	1. Pertumbuhan penduduk yang setiap Tahun meningkat. 2. Perkembangan pembangunan makin meningkat yang mengakibatkan alih fungsi lahan 3. Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan bagi perumahan belum memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyalpaman lahan pertanian.	1. Pemanfaatan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan Masih Belum Optimal. 2. Kebutuhan Atas Pangan Yang Semakin Meningkat. 3. Adanya Perda No 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang beserta turunannya 4. Intensifikasi pertanian melalui penerapan teknologi baru

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. ASPEK TEKNIS

- a. Belum beragamnya pola konsumsi pangan
- b. Fluktuasi produksi, populasi dan produktivitas pertanian;
- c. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/hewan;
- d. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat, dan
- e. Rendahnya aspek kepemilikan lahan karena sebagian besar petani adalah petani penggarap.

2. ASPEK EKONOMIS

- a. Fluktuasi harga pangan;
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana produksi pertanian;
- c. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
- d. Belum optimalnya pasar yang menampung hasil produksi pertanian, dan
- e. Rendahnya pendapatan petani.

3. ASPEK SOSIAL

- a. Lemahnya kelembagaan tani;
- b. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia pertanian;
- c. Tingginya upah tenaga kerja usaha tani, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain yang upah tenaga kerja lebih rendah;
- d. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
- e. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenal pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- f. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun; dan
- g. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian.

4. ASPEK EKOLOGIS

- a. Pengembangan teknologi belum sepenuhnya berwawasan lingkungan, dan
- b. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang, maka Dinas Pangan dan Pertanian telah merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian;
2. Menurunkan tingkat kemiskinan sektor pertanian;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat sektor pertanian

Sasaran :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Produksi / Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatnya Adopsi Inovasi Teknologi;
4. Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima bansos, dan
5. Meningkatnya Produksi / Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan.

Dengan Berpedoman pada tujuan dan sasaran daerah yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Padang Panjang di atas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang selama periode 2024-2026 sebagaimana terlihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(6)
	Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian		LPE Sektor Pertanian		5,64	5,69	5,74
1.		Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Cara Perhitungan PPH: 1. % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100 2. Skor AKE = % AKE x bobot 3. Skor PPH masing-masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal. Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal. jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE 4. Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 Kelompok pangan	86,1	86,2	86,3
2.		Meningkatnya Produksi/ Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	1. Produktivitas Padi	Jumlah produksi padi/ ha (ton/ ha)	8,5	8,6	8,7
			2. Produktivitas Susu Sapi Perah	Jumlah produksi susu sapi perah (liter/ ekor/ hari)	11,80	11,85	11,90
			3. Peningkatan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	0,13	0,13	0,13
3.		Meningkatnya adopsi inovasi teknologi	1. Adopsi Inovasi Teknologi	Persentase penerapan inovasi teknologi	33,3	88,7	100,0
	Menurunkan tingkat kemiskinan sektor pertanian		Tingkat kemiskinan		4,24	3,79	3,34
4.		Meningkatnya pendapatan petani penerima bansos	1. Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos	Pendapatan petani setelah diberi bantuan sosial dibagi dengan pendapatan petani sebelum dibenbantuan sosial dikali 100%	5	5,5	9
	Meningkatkan pendapatan masyarakat sektor pertanian		Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)		11,328	11,378	11,453
5.		Meningkatnya Produksi/ Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	1. Produktivitas Padi	Jumlah produksi padi/ ha (ton/ ha)	8,5	8,6	8,7
			2. Produktivitas Susu Sapi Perah	Jumlah produksi susu sapi perah (liter/ ekor/ hari)	11,80	11,85	11,90
			3. Peningkatan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	0,13	0,13	0,13

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

Tujuan Pertama yang ditetapkan adalah meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, dengan indikatornya yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian. Target kinerja LPE sektor pertanian untuk tahun 2024 adalah 5,64 (indeks), pada tahun 2025 adalah 5,69 (indeks) dan pada tahun 2026 adalah 5,74 (indeks). Selanjutnya, Sasaran pertama dari tujuan pertama adalah meningkatnya ketahanan pangan. Adapun yang menjadi indikator sasarannya adalah skor pola pangan harapan (PPH) dengan target 86,1 (indeks) pada tahun 2024, 86,2 (indeks) pada tahun 2025, dan 86,3 pada tahun 2026.

Berikutnya, sasaran kedua dari tujuan pertama adalah meningkatnya produksi/produktivitas sektor pertanian dan perikanan, dengan indikator :

1. Produktivitas padi

Target produktivitas padi pada tahun 2024 adalah 6,5 ton/ha, target untuk tahun 2025 adalah 6,6 ton dan target pada tahun 2026 adalah 6,7 ton/ha. Upaya peningkatan produktivitas padi dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya lahan yang masih tersedia yang dilakukan dengan lebih efisien pada lahan-lahan yang sesuai atau lahan dengan kondisi fisik yang sangat mendukung dan juga dengan penggunaan teknologi tepat guna.

2. Produktivitas susu sapi perah

Target produktivitas susu sapi perah pada tahun 2024 adalah 11,80 liter/ekor/hari, kemudian target untuk tahun 2025 adalah 11,85 liter/ekor/hari dan target untuk tahun 2026 adalah 11,90 liter/ekor/hari. Rata-rata produksi susu sapi laktasi adalah 10-11 liter/hari. Produksi susu per hari di Kota Padang Panjang berkisar 1.200 sampai dengan 1.800 liter/hari. Produksi susu dari Kota Padang Panjang mampu menyumbang sebanyak 60% produksi susu keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata produksi susu nasional di angka 8-10 susu/ekor/ hari, sedang produksi susu sapi perah Kota Padang Panjang sudah di atas 10-11 liter/ ekor/ hari. Upaya untuk peningkatan produktivitas susu sapi perah sangat didukung oleh ketersediaan bibit unggul, penyediaan pakan, ketersediaan sarana dan prasarana serta teknik pengolahan dan pemasaran susu.

3. Peningkatan produksi perikanan

Target peningkatan produksi perikanan untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 adalah meningkat 0,13 % setiap tahunnya. Sektor perikanan, khususnya perikanan air tawar dilakukan dalam skala kecil karena keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk. Pengembangan usaha perikanan di Kota Padang Panjang sangat tergantung pada ketersediaan benih dan induk ikan unggul. Hal ini dikarenakan induk dan benih ikan yang unggul merupakan sarana produksi yang mutlak dan akan menentukan keberhasilan budidaya perikanan. Untuk menunjang pencapaian target kinerja diatas sangat didukung dengan tersedianya luas lahan budidaya perikanan sebesar 5,14 ha, sarana dan prasarana budidaya perikanan, ketersediaan bibit unggul di UPTD BBI dan dukungan petani ikan.

Selanjutnya, sasaran ketiga dari tujuan pertama adalah meningkatnya adopsi teknologi. Adapun yang menjadi indicator sasarnya adalah adopsi inovasi teknologi dengan target 33,3% di tahun 2024, 66,7% di tahun 2025 dan 100% di tahun 2026.

Tujuan kedua yang ditetapkan pada renstra Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2024-2026 yaitu menurunkan tingkat kemiskinan sektor pertanian, dengan indicatornya adalah Tingkat Kemiskinan. Target kinerja dari indicator Tingkat Kemiskinan yaitu pada tahun 2024 adalah 4,24 %, tahun 2025 adalah 3,79% dan pada tahun 2026 ditargetkan menurun sebesar 3,34%. Kemudian Sasaran dari tujuan kedua ini adalah meningkatnya pendapatan petani penerima bansos, dengan indikator persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos. Sepanjang tahun 2024-2026 target sasaran dari tujuan kedua ini meningkat secara berturut-turut yaitu 8% untuk tahun 2024, 8,5% untuk tahun 2025 dan 9% untuk tahun 2026. Hal ini didukung dengan meningkatnya bantuan sosial setiap tahunnya baik berasal dari dana APBD, APBD Provinsi dan Dana APBN.

Tujuan ketiga yang ditetapkan pada renstra Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2024-2026 yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat sektor pertanian, dengan indicator kinerja Pengeluaran Perkapita. Adapun target dari indicator pengeluaran perkapita untuk tahun 2024 adalah 11,328, tahun 2025 adalah sebesar 11,378 dan pada tahun 2026 sebesar 11,453. Kemudian Sasaran dari

tujuan ketiga ini adalah meningkatnya produksi/produktivitas sektor pertanian dan perikanan, dengan indikator :

1. Produktivitas padi

Target produktivitas padi pada tahun 2024 adalah 6,5 ton/ha, target untuk tahun 2025 adalah 6,6 ton dan target pada tahun 2026 adalah 6,7 ton/ha

2. Produktivitas susu sapi perah

Target produktivitas susu sapi perah pada tahun 2024 adalah 11,80 liter/ekor/hari, kemudian target untuk tahun 2025 adalah 11,85 liter/ekor/hari dan target untuk tahun 2026 adalah 11,90 liter/ekor/hari

3. Peningkatan produksi perikanan

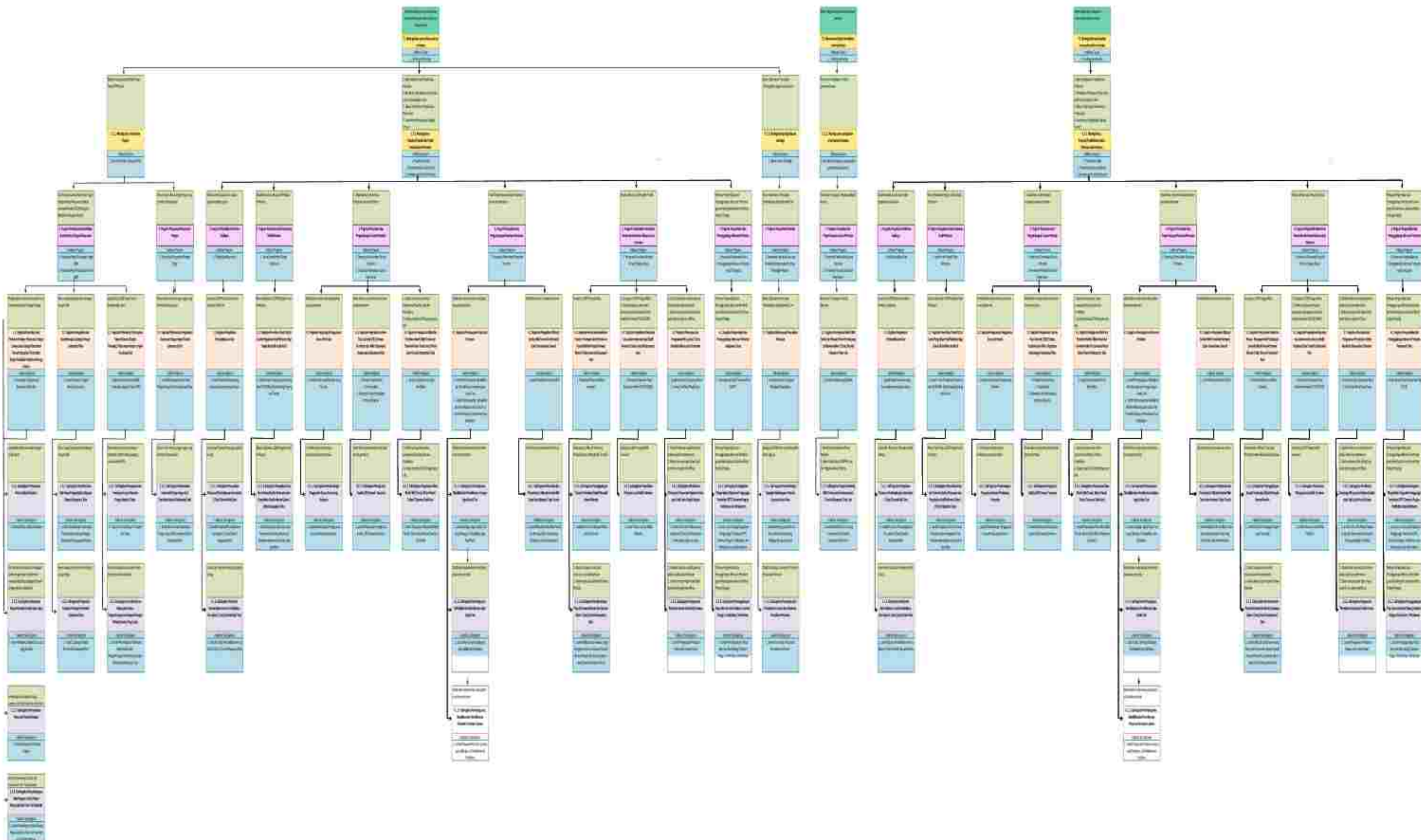
Target peningkatan produksi perikanan untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 adalah meningkat 0,13 % setiap tahunnya

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menggambarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada cascading Kinerja berikut ini.



CASCADING RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024-2026



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kota Padang Panjang. Sementara itu kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pengertian dari strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian telah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan tahapan dan potensi yang ada sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Meningkatkan edukasi pola konsumsi pangan	1. Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi /Pembinaan
		2. Meningkatkan stabilitas pasokan dan harga pangan strategis yang belum optimal	1. Optimalisasi Uji Sampel Pangan 2. Optimalisasi Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan
	2. Meningkatnya Produksi/Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	1. Meningkatkan SDM pengelola tanaman pangan dan hortikultura	1. Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi /Pembinaan
		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana penunjang pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1. Fasilitasi Peningkatan Penyediaan sarana prasarana dan Pemasaran Produk Pertanian
		3. Mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian	1. Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi alih fungsi lahan
			2. Memberikan asuransi lahan sawah
		4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman	1. Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan/ sekolah lapang
		5. Meningkatkan SDM peternakan	1. Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi/ pelatihan
		6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana penunjang peternakan	1. Fasilitasi Peningkatan Penyediaan sarana Prasarana peternakan dan Pemasaran Hasil Peternakan
			1. Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan hewan
		7. Meningkatkan pelayanan Kesehatan hewan	2. Peningkatan Kualitas SDM pelayanan kesehatan hewan
			1. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan
		8. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana Pendukung perikanan	1. Fasilitasi Peningkatan Pelatihan/ Bimtek
		9. Meningkatkan kualitas SDM pengelola perikanan(pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan)	1. Fasilitasi Peningkatan Pelatihan/ demplot
	3. Meningkatnya adopsi inovasi teknologi	1. Meningkatkan adopsi inovasi teknologi	1. Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan/ pelatihan /demplot

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
		2. Meningkatkan penguatan kelembagaan Kelompok Pertanian dan Perikanan	1. Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi/pelatihan/lomba
Menurunkan tingkat kemiskinan sektor pertanian	1. Meningkatnya pendapatan petani penerima bansos	1. Memberikan bantuan ternak sesuai permintaan calon penerima bansos	1. Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi/Pembinaan
		2. Pembinaan dan evaluasi perkembangan penerima bantuan sosial	1. Optimalisasi Peningkatan Pembinaan dan evaluasi
Meningkatkan pendapatan masyarakat sektor pertanian	1. Meningkatnya Produksi/Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	1. Pemakaian teknologi di bidang pertanian	1. Meningkatkan kemampuan SDM petani dalam penggunaan teknologi pertanian

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

Berdasarkan table 5.1 diatas, Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026 memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian
2. Menurunkan tingkat kemiskinan sektor pertanian
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat sektor pertanian

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian diatas, maka dirumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan pangan
2. Meningkatnya Produksi/Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan
3. Meningkatnya adopsi inovasi teknologi

Untuk mencapai tujuan menurunkan tingkat kemiskinan sektor pertanian, dirumuskan sasaran meningkatnya pendapatan petani penerima bansos. Selanjutnya untuk mencapai tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat sektor pertanian dirumuskan dengan sasaran meningkatnya Produksi/Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kemudian Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini dilakukan pemutakhiran pada tahun 2020 yaitu dengan ditetapkannya Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan indikatif ini direncanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagaimana dapat dilihat pada tabel Tabel 6.1 berikut:

[illegible]

Kategori	Sub-kategori	Sub-sub-kategori	Program / Kegiatan / Sub-kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran / Sasaran	Tahun	Target Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan						Rendahnya Biaya Pendidikan (Rendahnya Biaya Pendidikan)		Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun		
								2021		2022		2023		Rendahnya Biaya Pendidikan (Rendahnya Biaya Pendidikan)					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan						2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.1.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.2.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.2.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.3.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.3.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.4.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.4.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.5. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.5.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.5.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.6. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.6.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.6.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.7. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.7.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.7.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.8. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.8.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.8.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.9. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.9.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.9.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.10. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.10.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.10.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.11. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.11.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.11.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.12. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.12.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.12.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.13. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.13.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.13.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.14. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.14.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.14.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					
			1.1.1.1.15. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.15.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1.15.1.1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	2021	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11					

Kategori	Sub-kategori	Indikator	Program / Kegiatan / Sub-kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) / Sasaran Program / Kegiatan / Sub-kegiatan (KSP)	Mekanisme Pelaksanaan	Sasaran	Berkas / Dokumen	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan								Indikator Kinerja Utama (IKU) / Sasaran Program / Kegiatan / Sub-kegiatan (KSP)	Indikator
								2021		2022		2023		Rencana Kinerja Tahun 2024 (Rencana Kinerja Tahun 2024)			
								Target	KPI	Target	KPI	Target	KPI	Target	KPI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			12.2.1 Penyelenggaraan Kerja Sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	kegiatan	1	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000		
			12.2.2 Penyelenggaraan Kerja Sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	kegiatan	0	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000		
			12.2.3 Penyelenggaraan Kerja Sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	kegiatan	0	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000		
			12.2.4 Penyelenggaraan Kerja Sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	kegiatan	0	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000		
			12.2.5 Penyelenggaraan Kerja Sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	kegiatan	0	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000		
			12.2.6 Penyelenggaraan Kerja Sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	kegiatan	0	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000		
			12.2.7 Penyelenggaraan Kerja Sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	Jumlah kegiatan-kegiatan kerja sama	kegiatan	0	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000		
TOTAL								0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000	0	0.000.000		

Sumber Data: Dinas Perhubungan dan Kewilayatan Kota Palembang, Palembang, Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum renstra Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2024-2026 terdiri atas 10 program 23 Kegiatan dan 42 subkegiatan. Adapun yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Indikator dari program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ini adalah :

- a. persentase pemenuhan sarana pertanian, yaitu membandingkan jumlah sarana pertanian yang disediakan dengan jumlah sarana yang dibutuhkan. Adapun target di tahun 2024 adalah 77%, target pada tahun 2025 adalah 80% dan 85% pada tahun 2026. Target sarana yang disediakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah 1)alat tanam, 2)alat pengolah hasil 3)alat panen 4)alat pasca panen 5)alat pengolah tanah 6)sealer, 7)kemasan, 8)pupuk dan 9)pestisida.
- b. persentase pemenuhan sarana peternakan, yaitu membandingkan jumlah sarana peternakan yang disediakan dengan jumlah sarana yang dibutuhkan. Adapun target di tahun 2024 adalah 75%, target pada tahun 2025 adalah 80% dan 85% pada tahun 2026. Target sarana peternakan yang disediakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah sarana puskesmas, sarana Rumah Potong Hewan, dan sarana rearing unit/pembibitan.

2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Indikator dari program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian ini adalah :

- a. persentase pemenuhan prasarana pertanian, yaitu membandingkan jumlah prasarana pertanian yang disediakan dengan jumlah prasarana yang dibutuhkan. Adapun target di tahun 2024 adalah 77%, target pada tahun 2025 adalah 80% dan 85% pada tahun 2026. Target prasarana yang disediakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah 1)jalan usaha tani dan 2) Irigasi.
- b. persentase pemenuhan prasarana peternakan yaitu membandingkan jumlah prasarana peternakan yang disediakan dengan jumlah prasarana yang dibutuhkan. Adapun target di tahun 2024 adalah 75%, target pada tahun 2025 adalah 80% dan 85% pada tahun 2026. Target prasarana yang disediakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah 1)puskesmas, 2)RPH, dan 3)rearing unit/pembibitan

3. Program penyuluhan pertanian

Indikator dari program penyuluhan pertanian ini adalah persentase jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian. Jumlah kelompok tani yang terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) adalah sebanyak 145 kelompok tani. Untuk tahun 2024 jumlah kelompok tani yang ditargetkan untuk mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian adalah 20 kelompok tani atau sebesar 13,8%. Untuk tahun 2025 sebanyak 40 kelompok tani atau sebesar 27,6% dan untuk tahun 2026 ditargetkan sebanyak 60 kelompok tani atau sebesar 41,4%.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dibidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tiga tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran)

Penetapan kinerja atau ukuran yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keberhasilan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang itu sendiri, karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Berikut ini penjabaran Indikator Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagaimana pada Tabel 7.1.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA SUBURBAN DAN PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI		TARGET			CAPAIAN AKHIR TAHUN RPD	
				2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	LPE Sektor Perikanan	%			8,34	8,34	8,38	8,74		8,74
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Index	- % AKK masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi/ kelompok pangan x 100 - Skor AKK = % AKK x 10000 - Skor PPH masing-masing kelompok pangan = skor AKK dibandingkan skor maksimal, jika skor AKK = dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, jika skor AKK < dari skor maksimal maka digunakan skor AKK - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 6 kelompok pangan	85,70	87,30	86,40	86,20	84,30		86,30
1	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	%	Besarnya energi yang dikonsumsi (kcal) dibandingkan dengan capaian energi	100,00	100,34	100,30	100,00	100,00		100,00
2	Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)	%	Besarnya protein yang dikonsumsi (g/kg) dibandingkan dengan kebutuhan protein	100,33	110,00	100,50	100,50	100,00		100,00
3	Persentase Pengecernan Pangan Seger	%	Jumlah jenis ternak pangan segar yang diuji dibagi jumlah jenis ternak pangan segar yang tersedia berdasarkan pemertihan ternak (3 jenis) diuji setiap pekan		NA	100,00	100,00	100,00		100,00
4	Ketersediaan Pangan untuk Gizi untuk Penduduk	Ketersediaan	Ketersediaan masing-masing bahan makanan dibagi dengan jumlah penduduk		200,34	2400	2400	2400		2400
5	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan)	%	Jumlah Cadangan Pangan dibagi jumlah target cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kota yang ditetapkan oleh 100%		13,040	26,080	22,471	48,522		48,522
II	Produktivitas padi	Ton/ha	Jumlah produksi padi (ton) / ha	NA	8,34	6,3	6,4	4,7		6,7
III	Produktivitas ikan Budi Daya Perairan	kg/ekor/ha	Jumlah produksi ikan budi daya (kg) / ekor/ha	NA	11,87	11,80	11,34	11,80		11,80
IV	Peningkatan Produktivitas Perikanan	%	Persentase peningkatan produktivitas perikanan	3,18	4,80	6,10	6,10	6,10		6,88
1	Produksi budidaya ikan	Ton/Tahun	Jumlah Produksi budidaya ikan (Ton/tahun)	108,48	136,55	151	152	163		163
2	Jumlah Jenis Produk Dilepas Perikanan	Jenis	Jumlah Jenis Produk Dilepas Perikanan yang dihasilkan per pekan, per kabupaten	10,2	10,0	1	1	1		1
3	Persentase Penerimaan Sistem Perikanan	%	Jumlah sarana perikanan yang disediakan dibagi jumlah sarana yang dibutuhkan dibagi seluruh sarana. Jumlah sarana perikanan yang dibutuhkan adalah 1) pembenihan 2) budidaya 3) pemrosesan 4) transportasi 5) pemasaran 6) ekspor 7) ekspor 8) ekspor 9) ekspor 10) ekspor	50,50	75	77	80	85		85
4	Persentase Penerimaan Sistem Perikanan	%	Jumlah sarana perikanan yang disediakan dibagi jumlah sarana perikanan yang dibutuhkan dibagi seluruh sarana. Jumlah sarana perikanan yang dibutuhkan adalah 1) sarana budidaya 2) sarana RPH 3) sarana feeding unit pembenihan	50,00	75	75	80	85		85

NO	INDIKATOR IKR/KA SARAPAN DAN PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	SEALUAR		TARGET			CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJ
				2021	2022	2024	2025	2026	KINERJA
1	Persentase Pemenuhan Persentase Peranan	%	Jumlah persentase peranan yang tersedia dibagi jumlah indikator yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah persentase peranan yang dibutuhkan adalah 1) dan keahliani 2) ygkn.	90,00	75	77	90	85	85
2	Persentase pemenuhan persentase peranan	%	Jumlah persentase peranan yang tersedia dibagi jumlah persentase peranan yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah persentase peranan yang dibutuhkan adalah 1) publikasi 2) RPH 3) Raring-untersideran	50,00	75	75	80	85	85
3	Persentase Pemenuhan Keadaan dan jumlah kasus penyakit hewan ternak	%	Jumlah kasus penyakit hewan ternak yang diperoleh dalam tahun belajar dibagi jumlah kasus penyakit ternak hewan ternak tahun lalu kali seratus persen	18,17	10,62	6,50	0,00	2,50	2,50
4	Persentase Peningkatan dan Peningkatan Bicara Peranan yang Tersebar	%	Jumlah bicara peranan yang diberikan atau dengan dibagi dengan jumlah bicara peranan yang terdapat dikali seratus persen	14,10	80,00	76,00	10,00	18,00	85,00
5	Adopsi Inovasi Teknologi	%	Persentase penerapan inovasi teknologi		68,88	88,8	88,7	100	100
6	Persentase kelompok ternak yang melaksanakan penyuluhan inovasi Teknologi Peranan	%	Persentase jumlah kelompok ternak yang melaksanakan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi peranan			13,3	27,0	41,4	41
7	Persentase peningkatan pendapatan petani perikanan bawak	%	Pendapatan petani perikanan bawak tahun berjalan dikurangi dengan pendapatan petani perikanan bawak 1-1 dibagi dengan pendapatan petani perikanan bawak 1-1 dikali 100%	28,18	18,18	8,0	8,0	8,0	28,18
8	Persentase Pemenuhan Bicara Peranan	%	Jumlah bicara peranan yang disediakan dibagi jumlah bicara yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah bicara peranan yang dibutuhkan adalah 1) hambatan 2) kualitas 3) kondisi 4) hambatan 5) materi pokok kursus 6) materi 7) biaya 8) sarana 9) lain	50,50	75	77	80	85	85
9	Persentase Pemenuhan Bicara Peranan	%	Jumlah bicara peranan yang disediakan dibagi jumlah bicara peranan yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah bicara peranan yang dibutuhkan adalah 1) sarana publikasi 2) sarana RPH 3) sarana raring untersideran	50,00	75	75	80	85	85
10	Produktivitas padi	Ton/ha	Jumlah produksi padi (kg/ha)	N/A	8,94	8,9	8,8	9,7	8,7
11	Produktivitas Rusa Bawak Peran	kg/ekor/hari	Jumlah produksi rusa bawak per ekor per hari	N/A	11,97	11,80	11,84	11,90	11,88
12	Peningkatan Produktivitas Perikanan	%	Jumlah sarana perikanan perikanan yang dibekali dibagi jumlah sarana yang dibutuhkan dikali seratus persen	8,18	8,00	8,13	8,13	8,13	8,88
13	Produk budidaya ikan	Ton/tahun	Jumlah Produk budidaya ikan (Ton/tahun)	105,40	108,50	721	782	783	783
14	Jumlah Jasa Produk Ciri Perikanan	Jasa	Jumlah Jasa Produk Ciri Perikanan yang diberikan oleh para usaha perikanan	N/A	N/A	1	1	1	1
15	Persentase Pemenuhan Bicara Peranan	%	Jumlah bicara peranan yang disediakan dibagi jumlah bicara yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah bicara peranan yang dibutuhkan adalah 1) hambatan 2) kualitas 3) kondisi 4) hambatan 5) materi pokok kursus 6) materi 7) biaya 8) sarana 9) lain	50,50	75	77	80	85	85
16	Persentase Pemenuhan Bicara Peranan	%	Jumlah bicara peranan yang disediakan dibagi jumlah bicara peranan yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah bicara peranan yang dibutuhkan adalah 1) sarana publikasi 2) sarana RPH 3) sarana raring untersideran	50,00	75	75	80	85	85

NO	INDIKATOR IKR/KA BAHAN DAN PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	SEALUAR		TARGET			CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJ
				2021	2022	2024	2025	2026	KINERJA
6	Persentase Penurunan Prevalensi Penyakit	%	Jumlah prevalensi penyakit yang terakumulasi dibagi jumlah individu yang diteliti/diikuti dalam periode. Jumlah prevalensi penyakit yang diteliti/diikuti adalah 1) dan kefarmasi 2) yang.	90,00	75	77	90	85	85
7	Persentase penurunan prevalensi diabetes	%	Jumlah prevalensi diabetes yang terakumulasi dibagi jumlah prevalensi diabetes yang diteliti/diikuti dalam periode. Jumlah prevalensi diabetes yang diteliti/diikuti adalah 1) diabetes 2) RPH 3) Raring-unterschied.	55,00	55	75	80	65	65
7	Persentase Penurunan Penyakit Tumor/Heaven/Kerus	%	Jumlah kasus penyakit tumor/heaven/kerus yang terakumulasi dalam periode dibagi jumlah kasus penyakit tumor/heaven/kerus yang diteliti/diikuti dalam periode.	18,17	30,62	6,50	0,00	2,50	2,50
8	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyakit Menular yang Terjangkit	%	Jumlah penyakit menular yang diteliti/diikuti atau diteliti dibagi dengan jumlah penyakit menular yang terakumulasi dalam periode.	14,00	20,00	15,00	30,00	25,00	25,00

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

Berdasarkan table 7.1 diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja sasaran pada Dinas Pangan dan Pertanian yang mengacu pada RPD 2024-2026 terdiri atas 6(enam) indikator yaitu :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan target 86,10 (indeks) pada tahun 2024, 86,20 (indeks) pada tahun 2025 dan 86,30 (indeks) pada tahun 2026. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ini didukung oleh program prioritas dengan indicator program :

- a. Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)
- b. Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKP)
- c. Persentase Pengawasan Pangan Segar

Adapun target dari masing-masing indicator program diatas selama kurun waktu 2024-2026 adalah 100 % tiap tahunnya.

2. Produktivitas Padi

Target produktivitas padi untuk kurun waktu 2024-2026 secara berturut-turut adalah 6,5 ton/ha, 6,6 ton/ha dan 6,7 ton/ha di akhir periode renstra

3. Produktivitas Susu Sapi Perah

Target produktivitas susu sapi perah untuk kurun waktu 2024-2026 secara berturut-turut adalah 11,80 liter/ekor/hari, 11,85 liter/ekor/hari dan 11,90 liter/ekor/hari di akhir periode renstra

4. Peningkatan Produksi Perikanan

Target persentase peningkatan produksi perikanan untuk tahun 2024-2026 adalah meningkat 0,13% setiap tahunnya.

Adapun indicator program yang mendukung produktivitas padi, produktivitas susu sapi perah dan peningkatan produksi perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Produksi budidaya ikan
- b. Jumlah jenis olahan perikanan
- c. Persentase pemenuhan sarana pertanian
- d. Persentase pemenuhan sarana peternakan
- e. Persentase pemenuhan prasarana pertanian
- f. Persentase pemenuhan prasarana peternakan
- g. Persentase penurunan penyakit ternak/hewan/kasus
- h. Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang tertangani.

5. Adopsi inovasi teknologi

Persentase penerapan inovasi teknologi untuk tahun 2024 adalah 33,3%, tahun 2025 adalah 66,7% dan tahun 2026 adalah 100%. Adapun indikator program yang mendukung adopsi inovasi teknologi adalah persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan inovasi teknologi pertanian dengan target pada tahun 2024 adalah 13,8%, tahun 2025 adalah 27,6% dan tahun 2026 adalah 41,4%.

6. Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos

Target persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos untuk tahun 2024 adalah 8%, tahun 2025 adalah 8,5% dan tahun 2026 adalah 9%. Untuk mencapai target persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos didukung oleh indikator program:

- a. Persentase pemenuhan sarana pertanian
- b. Persentase pemenuhan sarana peternakan

Definisi operasional cara pengukuran indikator kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ada 6 macam, yaitu:

1. Cara pengukuran indikator skor pola pangan harapan adalah:
 - % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100;
 - Skor AKE = % AKE x Bobot;
 - Skor PPH masing- masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal. Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal. Jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE; dan
 - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan.
2. Cara pengukuran indikator produktifitas padi adalah produksi padi dalam setahun (ton) dibagi luas tanam padi (Ha).
3. Cara pengukuran produktivitas susu sapi perah adalah jumlah total produksi susu sapi dalam setahun dibagi dengan jumlah populasi sapi perah betina produktif.
4. Cara pengukuran peningkatan produksi perikanan adalah :
$$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan tahun } n - \text{jumlah produksi perikanan tahun } n-1}{\text{jumlah produksi perikanan tahun } n-1} \times 100\%$$
5. Cara pengukuran adopsi inovasi teknologi adalah jumlah jenis adopsi inovasi teknologi yang diterapkan dibagi dengan jumlah inovasi teknologi yang diajarkan. Adapun jenis inovasi teknologi yang diajarkan adalah sebanyak 3(tiga) jenis , yaitu :
 - a. Perbaikan teknologi budidaya
 - b. Pengurangan pemakaian bahan kimia
 - c. Diversifikasi olahan produk pertanian dan perikanan
6. Cara pengukuran persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos adalah

$$\frac{\text{Jumlah pendapatan petani penerima bansos th } n - \text{Juml pendapatan petani penerima bansos } n-1}{\text{Jumlah pendapatan petani penerima bansos tahun } n-1} \times 100\%$$

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis disusun sebagai arah pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 dan Rancangan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan telah disusunnya Renstra ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Kerja (Renja) dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Renstra ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat menunjang pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang sekaligus menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari secara proporsional.

Padang Panjang, April 2023

**Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang**



ADE NAFRITA ANAS, SP, MP
Pembina Utama Muda,
NIP. 19710520 199903 2 004